

HUKUM KHULUK TANPA SEBAB

(Study Komparatif Pendapat Imam Ibn Qudamah Dan Imam Al-Syirazi)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

AKHMAD DIKA KURNIA ROKHMAN

NIM :132 111 137

Pembimbing:

- 1. Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.**
- 2. Dr. Hj. Naili Anafah, S.HI.,M. Ag.**

KONSENTRASI *MUQĀRANAT AL-MAẒAHIB*

JURUSAN AHWAL AL- SHAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN WALISONGOSEMARANG

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang
50185

PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Akhmad Dika Kurnia Rokhman
NIM : 1321111137
Judul : Hukum Khuluk Tanpa Sebab (Studi Komparatif Pendapat
Ibnu Qudamah dan Imam Al-Syirāzi)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat
cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: **26 Januari 2018**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu
tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 30 Januari 2018


Ketua Sidang


Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 196605181994031002


Penguji Utama I


Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP. 1976066272005012003


Pembimbing I


Dr. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 1959006061989031002


Sekretaris Sidang


Dr. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 1959006061989031002

Penguji Utama II


Dr. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II


Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag
NIP. 198106222006042002

MOTTO

يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا
ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا¹

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." [QS. Al-Nisa': 19]

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terdjemahnya*,.....Hlm.119

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil Alamin, berkat do'a dan segala kerendahan hati, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. Orangtuaku tercinta, Bapak M. Said dan Ibu Siti Shofiyatun yang tanpa lelah selalu mendukung dan memberikan do'a restunya dalam proses Thalabul Ilmi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Dr. Abu Hapsin, P.hd dan Naili Anafah selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan meluangkan waktu serta tenaga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi
3. Kedua saudaraku Abdul Rosyid dan Muhammad Khoirul Anam yang telah melengkapi kebahagiaan penulis dan selalu menumbuhkan semangat penulis
4. Para masyayikh dan juga para asatidz Perguruan Islam Mathali'ul falah dan juga Pondok Kulon Banon
5. Rekan-rekan kelas AS-KK-MM angkatan 2012, 2013, 2014 yang selalu memberi motivasi, semangat, dan pengalaman. Karena mereka penulis selalu mendapatkan ilmu setiap hari

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah wa Syukurillah, senantiasa penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq serta inayahnya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: KHULU' TANPA SEBAB (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Qudamah dan A-Syirazi)" disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana Strata 1 (S.1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun tenaga. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih sebagai bentuk penghargaan atas pertisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Naili Anafah, M.Ag. Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta ayah dan ibu, kakak- dan adik-adikku, terima kasih atas pengorbanan, do'a dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. selaku Ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Ibu Dr. Yunita Dewi Septiani M.Ag selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

7. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag yang telah membimbing proses belajar penulis dari awal sampai akhir.
8. Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag yang juga meluangkan waktu dalam mendidik penulis
9. Segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini
10. Bapak / Ibu seluruh karyawan yang berada dalam lingkungan Universitas Islam Walisongo
11. Kepada teman-teman MM angkatan 2013, kalian yang membuat penulis tertawa dan juga menangis. Kalian yang senantiasa menemani penulis, kalian adalah semangat bagi penulis. Terima kasih telah menerima segala kekurangan penulis.
12. Teman-teman MM angkatan 2012 dan 2014 yang senantiasa menemani dan memberikan support kepada penulis
13. Teman-teman seperjuangan, senampan dan se-masjid. Ashif, Hadi, Ujang, Halim, Karto Aji, Wahyu, Triyanto, Rochmad, Bagus, Abdit, mas Khotib dan keluarga. Karena kalian penulis belajar meniti kehidupan dan apa arti sebuah kekeluargaan
14. Keluarga Mathali'ul falah Walisongo, Keluarga UKM Jam'iyatul Qurra' wal Hufadz Fakultas Syari'ah, Keluarga BBA-BBKK, yang telah memberikan pengalaman berharga dan dari kalianlah penulis belajar menjalin sebuah keluarga dan ber-organisasi
15. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah senantiasa membalas amal kebajikannya dan selalu mendapatkan limpahan karuniaNya. Amin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga

karya sederhana ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 24 Januari 2018

Penulis

A.Dika Kurnia Rokhman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku kepada setiap hambanya, baik itu manusia, hewan dan tumbuhan. setiap makhluk yang menginginkan berkembang biak pastinya akan melalui proses perkawinan. Begitupun manusia yang dikehendaki oleh Allah SWT agar membina rumah tangga melalui jalan perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ²

Artinya: "Dan segala sesuatu itu kami (Allah) ciptakan berpasangan supaya kalian berfikir". (Adz-Dzariyah:49)

Pelaksanaan akad nikah cukup sederhana, hanya melalui ucapan ijab dan qabul sebagai transaksi antara kedua mempelai dan disaksikan tidak banyak orang dengan persyaratan yang sederhana pula, akan tetapi konsekuensi berikutnya sangatlah tidak mudah untuk dilaksanakan. Karena ini mencakup hak dan kewajiban dari masing-masing pihak serta kepada setiap orang yang nantinya akan menjadi tanggung jawab mereka.

Dua orang yang telah mengikatkan diri dalam suatu akad pernikahan tidak hanya sekedar menyalurkan hasrat biologisnya saja, akan tetapi ini menyangkut kelangsungan kehidupan di dunia bahkan di akhirat kelak. Oleh karena itu Allah SWT menyebutkan bahwa akad pernikahan adalah *Mitsaqan Ghalida*.

Membina sebuah mahligai kehidupan rumah tangga merupakan perintah agama bagi setiap muslim dan muslimah. Melalui rumah tangga yang islami diharapkan dapat terbentuk komunitas kecil masyarakat islam. Terjadinya akad nikah akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Salah satu hak yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri adalah hak nafkah. Nafkah seperti sandang, pangan dan papan sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari³

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak semudah apa yang dibayangkan, ia bukan angka-angka yang dapat dihitung atau diprediksi. Membangun rumah

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, Asy-Syifa, 1992) hlm.862

³M. Nur Hasan, *Potret Wanita Saleha*, (Jakarta:Permadani,2004). Hlm. 61

tangga bukan seperti membangun rumah. Perbedaan pendapat bahkan percekocokan pasti ada dan terjadi.⁴

Oleh karena itu, suatu perkawinan dapat terputus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, khulu' yang di minta istri kepada suami atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.⁵

Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: *Khulu'*, *Fasakh*, *Li'an*, *Ila'*.⁶ Oleh sebab itu menurut Mahmud Yunus Islam memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan istrinya dan memberikan hak khulu' kepada istri untuk menceraikan suaminya dan hak fasakh yang diberikan kepada keduanya. Dengan demikian yang memutuskan perceraian ada tiga yaitu *Talak*, *Khulu'*, *Fasakh*.⁷ Artinya, khulu' termasuk dalam perkara yang dapat memutuskan perkawinan.

Khuluk berasal dari mashdar *Khala'a*, yang artinya menanggalkan:

خلع الرجل ثوبه خلعاً أزاله عن بدنه ونزعه عنه⁸

“Laki-laki menanggalkan pakaiannya, atau dia menanggalkan pakaiannya dari badannya”.

Dasar di syari'atkannya *Khulu'* adalah firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 229:

ولا يحلّ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً إلّا أن يخافا إلّا يقيما حدود الله فإن خفتم إلّا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran

⁴ M. Quraish Shihab, *tafsir Al-Misbah, pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 450

⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo 2010)hlm. 229

⁶Fuad Said, *Perceraian Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna 1994) hlm. 2

⁷Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidayakarya Agung, 1990), hlm. 110.

⁸Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2008), hlm. 299

yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Q.S. Al-Baqarah:229).⁹

Khulu' berasal dari kata *Khala'a Tsauba* yang artinya menanggalkan pakaian. Kata *Khulu'* dibaca Dhammah huruf "Kha" yang bertitik dan sukun lam dari kata *Khila'* dengan dibaca *Fathah* yang artinya *Naza'a* (Mencabut).¹⁰ Karena dari masing-masing suami istri mencabut pakaian yang lain, seperti Firman Allah SWT:

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن¹¹

Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka" (al-Baqarah: 187)

Makna yang tersirat dari kata "Pakaian" dalam ayat diatas adalah antara suami dan istri saling memeluk dan tidur bersama. Sebagian pendapat menyatakan bahwa keduanya saling melindungi dari perbuatan jahat yang dibenci¹².

Khuluk dinamakan juga tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya. Dengan demikian, khuluk menurut istilah *syara'* adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.¹³ Pengertian tersebut berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 229:

ولا يحلّ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً إلاّ أن يخافا ألاّ يقيما حدود الله فإن

خفتم ألاّ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به¹⁴

Artinya: "Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah,

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,. (Semarang: Asy-Syifa, 1992), Hlm. 55

¹⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta, Amzah, 2009) hlm.297

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.....hlm.45

¹²Abdul Aziz, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm.297

¹³Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 86.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, Asy-Syifa, 1992), hlm.

maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Q.S. Al-Baqarah:229).

Dan juga berdasarkan Hadits dari Ibnu Abbas r.a

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَرَاهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلِي الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً¹⁵

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Azhar bin Jamil dari Abdul Wahhab al Tsaqafi dari Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW. sambil berkata, "Wahai Rasulullah! aku tidak mencela akhlak dan agamanya Tsabit bin Qais, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Nabi SAW., "Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit suaminya?)" Jawabnya, "Mau" Maka Rasulullah SAW. bersabda, "Terimalah (Sabit) kebun itu dan talaklah ia satu kali talak." (H.R. al-Nasai).

Al-Jurjawi menuturkan khuluk sendiri sebenarnya dibenci oleh syari'at yang mulia seperti halnya talak. Semua akal dan perasaan sehat menolak khuluk, hanya Allah SWT saja yang Maha Bijaksana memperbolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakan hukum-hukum Allah SWT.¹⁶ Maksudnya hikmah khuluk untuk menghindari *Madharat*, yakni saat terjadinya pertengkaran hebat yang menimbulkan gejolak dalam hubungan suami isteri hingga keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan rumah tangga maka khulukdiperbolehkan. Hal ini agar keduanya tetap berjalan dalam kehidupan masing-masing dan menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah.

Khuluk ini boleh dilakukan ketika ada sebab yang menghendaki terjadinya khuluk. misalnya suami cacat jasmani, suami jelek perbuatannya,

¹⁵Imam Bukhori, *Shohih Bukhori*, (Darul Fikr, Juz V) hlm.170

¹⁶ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh*, (Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam), Penerjemah: Hadi Mulyo Dan Sabahus Surur, (Semarang: As-Syifa, 1992), hlm' 320.

suami tidak melaksanakan haknya sebagai suami, dan jika istri takut melanggar hukum karena tidak bisa mentaati suaminya.¹⁷

Akan tetapi permasalahan muncul ketika seorang istri meminta khuluk terhadap suamiya tanpa adanya sebab yang jelas. Dalam permasalahan ini terdapat beberapa pendapat dari para ulama', Abu Hanifah, al-Tsauri, Malik, al-Auza'i dan al-Syafi'i berpendapat bahwa istri boleh meminta khuluk walaupun tanpa didasari rasa kebencian dan takut jika tidak bisa menunaikan hak-hak Allah. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal khulu' yang seperti itu haram dilakukan.¹⁸

Menurut kesepakatan para ulama boleh seorang istri meminta Khuluk kepada suami jika dia membenci kejelekan akhlak, agama, atau fisik suaminya, serta khawatir tidak mampu menegakkan hak-hak suaminya yang wajib ditunaikannya ketika hidup bersamanya. Berkata al-Syaikh al 'Alamah Shalih al Fauzan Hafidzahullah: Khuluk hukumnya boleh apabila terpenuhi sebabnya yang telah diisyaratkan oleh ayat yang mulia, yaitu ketakutan suami isteri apabila tetap berada didalam ikatan pernikahannya, mereka tidak bisa melaksanakan hukum-hukum Allah. Dan ketika tidak ada kebutuhan mendesak untuk melakukan khuluk, akan tetapi istri meminta khulu' maka hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama' menghukumi haram khulu' yang seperti itu.¹⁹

Dalam kitab al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah

قال : لو خالعته لغير ما ذكرنا كره لها ذلك ووقع الخلع إذا خالعته لغير بغض

وخشية من ان لا تقيم حدود الله لأنه لو أراد الأول لقال كره له فلما قال : كره لها

دل على انه أراد مخالعتها له والحال عامرة والأخلاق ملتزمة فإنه يكره لها²⁰

Artinya: *jika istri mengkhulu' suami tanpa alasan yang disebutkan diawal (tanpa sebab), dimakruhkan bagi istri dan khulu' tersebut jatuh dan kami telah menyebut pada masalah sebelumnya. Jika istri menginginkan khulu' tanpa selain adanya rasa kebencian atau khawatir tak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Dan dimakruhkan*

¹⁷H.S.A. al-Hamdani, *Risalah nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hlm. 265

¹⁸Ibnu Qudamah, *al-Mughni fi Fiqhi Imam Ahmad bin Hanbal*, (Darul Fikr, Juz VII) hlm. 248

¹⁹Shalih Al-Fauzan, *al-Mulakhas al-Fiqhiyah*, (Darul Ashimah, Juz II) hlm. 382

²⁰Ibnu Qudamah, *al-Mughni fi Fiqhi Imam Ahmad bin Hanbal*, (Darul Fikr, Juz VII) hlm. 248

Sedangkan Imam al-Syirazi dalam kitabnya *al-Muhadzab* menyatakan bahwa khuluk itu boleh secara mutlak walaupun tanpa sebab asalkan kedua suami istri sama-sama rela.

وإن لم تكره منه شيئاً وتراضياً على الخلع من غير سبب جازلقوله عزوجل
{ فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً } ولأنه رفع عقد بالتراضي
جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضرر كالإقالة في البيع²¹

Artinya:Apabila istri tidak membenci suami akan tetapi keduanya sepakat untuk khuluk tanpa sebab maka itupun dibolehkan berdasarkan firman Allah SWT (Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah sebagai makanan yang sedap lagi baik) karena dengan adanya ridha dapat menghapus akad dan menghilangkan Dharar seperti akad Iqalah dalam jual beli

Dalam KHI pasal 124 menerangkan bahwa Khuluk harus sesuai dengan alasan perceraian yang tertera dalam ketentuan KHI ayat 116.²²

Perceraian bisa terjadi karena beberapa alasan. Antara lain :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, danlain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turuttanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luarkemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yanglebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yangmembahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapatmenjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dantidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;

²¹Al-Syirazi, *al-Muhadzab*, (Darul Fikr, juz II) hlm.71

²²*Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), hlm.23

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunandalam rumah tangga.

Pada dasar disyari'atkannya khuluksebagamiana telah disebutkan adalah untuk menolak bahaya, yaitu apabila perpecahan antara suami istri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga syarat-syarat dalam kehidupan suami-istri, maka khulu' dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana merupakan penolak terjadinya permusuhan dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.²³

Pendapat kontradiktif yang penulis temukan dalam kitab al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah dan al-Muhadzab karya Imam al-Syirazi menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena apa yang penulis dapatkan dari dalam kitab kedua Imam itulah yang secara eksplisit memberikan jawaban atas permasalahan hukum meminta Khuluk tanpa sebab. Dengan membandingkan kedua pendapat dan juga dalil yang digunakan oleh kedua Imam, sehingga penulis dapat menentukan pendapat mana yang lebih kuat dan juga sangat relevan jika digunakan dalam konteks hukum di Indonesia. Perlu diingat bahwa dalam menentukan sebuah hukum para ulama' madzhab mengacu pada berbagai perbedaan. Diantaranya perbedaan metodologi, perbedaan kondisi sosial kultural masyarakat sehingga memunculkan beebagai perbedaan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang perbedaan pendapat Ibnu Qudamah dan Imam al-Syirazi dalam menanggapi persoalan tersebut. Penulis tertarik untuk membahas pemikiran kedua ulam' tersebut dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul "Hukum Khuluk Tanpa Sebab" (Study komparatif Imam Al-Syirazi dan Imam Ibnu Qudamah)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis membatasi masalah yang akan dikaji dalam karya tulis ilmiah ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam al-Syirazi dan Imam Ibnu Qudamah tentang meminta Khuluk tanpa sebab

²³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm.226

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat antara Imam al-Syirazi dan Imam Ibnu Qudamah tentang hukum khuluk tanpa sebab.
3. Bagaimana relevansi Pendapat Imam al-Syirazi dan Imam Ibnu Qudamah tentang hukum khuluk tanpa sebab dengan konteks hukum di Indonesia

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Ibnu Qudamah dan Imam al-Syirazi tentang hukum khuluk tanpa sebab.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat Pendapat Imam Ibnu Qudamah dan Imam al-Syirazi tentang hukum khuluk tanpa sebab
3. Untuk mengetahui relevansi Pendapat Imam Ibnu Qudamah dan al-Syirazi tentang hukum khuluk sebab dengan konteks hukum di Indonesia

Adapun Manfaat Penelitian :

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca terkait hukum khuluk tanpa sebab.
2. Memberikan formulasi hukum baru yang lebih relevan bagi masyarakat melalui kajian perbandingan pendapat Imam Ibnu Qudamah dan Imam al-Syirazi tentang hukum khuluk tanpa sebab.
3. Mengetahui bagaimana hukum khuluk dalam konteks hukum di Indonesia

D. Telaah Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan memaparkan secara singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang berbeda dengan penelitian ini. Oleh karena itu penulis akan memaparkan beberapa analisa terhadap beberapa karya tulis ilmiah terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Syaifullah mahasiswa IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2008 dengan judul skripsi "*Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Khulu' Suami Memiliki Hak Rujuk Terhadap Istri Safihah*". Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Perceraian perkawinan dengan jalan khuluk boleh dilakukan pada waktu istri sedang dalam keadaan kotor maupun

bersih, Nabi saw tidak meminta keterangan lebih dahulu kepada perempuan yang datang kepada beliau yang ingin ber-khuluk, apakah perempuan itu sedang dalam haid atau tidak. Khulukhanya di bolehkan apabila ada alasan yang benar, seperti suamicacat badan, buruk akhlaknya (kejam), atau tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya, sedangkan istri khawatir akan melanggar hak Allah.

Sekripsi yang disusun oleh Ibnu Malik mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2013 dengan judul “ *Konsep Khuluk Dalam Perspektif Imam Syafi’i* “. Dalam skripsi tersebut menerangkan tentang fatwa-fatwa Imam Syafi’i tentang *Khulu’*. Akan tetapi dari beberapa fatwa beliau tentang *khulu’* dibedakan berdasarkan tempat, yakni antara Iraq dan Mesir. Yang biasa disebut dengan *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. Dalam *Qaul Qadim* Imam Syafi’i menyebutkan bahwa *Khulu’* itu termasuk *Fasakh*, akan tetapi dalam *Qaul Jadid* beliau menyebutkan kalau *Khulu’* itu termasuk *Talak Ba’in*.

Skripsi Muhammad Nur Huda mahasiswa STAIN Tulungagung tahun 2013 yang berjudul *Khuluk karena Istri Mempunyai Penghasilan Lebih Besar Daripada Suami (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*. Dalam skripsi ini penulis mengkaji bahwasanya seorang istri meminta hak *khulu’* kepada suami karena sang istri mempunyai penghasilan yang lebih besar dapat dijadikan alasan perceraian dalam kitab fiqh dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizki Mawardi mahasiswa fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011 dengan judul *Cerai gugat akibat suami di PHK (Studi Analisis Putusan Perkara NO.590/Pdt.G2009/PA.JT) Di Pengadilan Jakarta Timur*. Dalam penelitian ini penulis mengatakan bahwa PHK bisa dijadikan sebagai alasan perceraian. Karena PHK itu sendiri menyangkut masalah ekonomi dan berdampak pada kelangsungan hidup berkeluarga. Jadi pada kasus ini pengadilan Agama Jakarta Timur mengategorikan PHK itu sebagai perkecokan yang menjadi salah satu alasan perceraian.

Skripsi dengan judul “*gugat cerai suami tidak memberikan nafkah karena penyakit yang sulit di obati menurut fikih dan KHI*”. Skripsi ini ditulis

oleh Rabiah Adawiyah. Skripsi tersebut membahas tentang nafkah dan juga alasan-alasan seorang istri bisa mengajukan hak Khulu' kepada suami.

E. Metode Penelitian

Secara umum metodologi adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian adalah tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa serta bagaimana prosedurnya.²⁴ Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan dibandingkan dengan standar ukuran yang ditentukan.²⁵ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).²⁶ Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka penulis akan menelaah bahan-bahan pustaka yang berupa kitab-kitab fiqh, jurnal, buku dan sumber lainnya yang tepat dan relevan dengan topik hukum mengajukan khulu' tanda adanya sebab.

Sedangkan sifat penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks. Dan juga menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis seperti kitab-kitab fiqh maupun undang-undang. Sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

2. Sumber Data

²⁴ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 68

²⁵ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya, 2011), hlm. 138

²⁶ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 52.

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti.²⁷ Dalam penelitian ini tidak menggunakan data primer.

b. Data sekunder

Data sekunder (*secondar data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain.²⁸ Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup beberapa bahan hukum sebagai berikut:²⁹

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.³⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari kitab *al-Mughni* karya Imam Ibnu Qudamah dan *al-Muhadzab* karya Imam al-Syirazi, UU No.1 tahun 1974 dan KHI tahun 1991
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah *Fiqh Ala-Mazdhahibil Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri, kitab *fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili, kitab *Roudhah ath-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin* karya imam al-Nawawi asy-Syafi'i, *al-Majmu' Syarhil Muhadzab* karya imam al-Nawawi, *al-Mulakhos al-Fiqhiyah* karya Shaleh Ibnu Fauzan, *fiqh munakahat, Hukum Perdata Islam di Indonesia* dan kitab-kitab lain yang terkait dengan tema pembahasan.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

²⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995), hlm. 84-85.

²⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, h. 52

³⁰ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 52

sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Munjid, kamus Munawwir, Kompilasi Hukum Islam, Ensiklopedia Islam, dan ensiklopedia lain yang terkait dengan tema pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi (*Documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.³¹ Dengan metode ini penulis mengumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen yaitu kitab, buku-buku, jurnal ilmiah, *website*, dan lain-lain.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis Komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat obyek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.³² Dengan metode ini penulis mencoba menemukan formulasi hukum yang tepat dengan membandingkan, menemukan persamaan dan perbedaanya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung,: Alfabeta, 2011), hlm. 240

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 30

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang khuluk yang memuat beberapa sub bab. Pertama adalah tentang Khuluk yang meliputi Pengertian Khuluk, Dasar Hukum Khuluk, Syarat, rukun Khuluk, Sebab-Sebab Khuluk, Hukum Khuluk, Hikmah Khuluk. Dan bagaimana khuluk dalam persepektif hukum di Indonesia.

Bab Ketiga membahas tentang pendapat Imam Ibnu Qudamah dan Imam al-Syirazi tentang khuluk tanpa adanya sebab. Bab ini memuat dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang Biografi, Pendapat dan Metode *Istinbāṭ* Imam al-Syirazi tentang tentang Khuluk tanpa adanya sebab. Dan sub bab kedua menjelaskan tentang Biografi, Pendapat dan Metode *Istinbāṭ* Ibnu Qudamah tentang Khuluk tanpa adanya sebab.

A. Imam Ibnu Qudamah

1. Biografi Imam Ibnu Qudamah
2. Metode istinbath Imam Ibnu Qudamah
2. Pendapat Imam Ibnu Qudamah tentang hukum khuluk tanpa adanya sebab

B. Imam Al-Syirazi

1. Biografi Imam Al-Syirazi
2. Metode istinbath Imam Al-Syirazi
3. Pendapat Imam Al-Syirazi tentang tentang hukum khuluk tanpa adanya sebab

Bab keempat adalah Analisis terhadap Pendapat Imam Ibnu Qudamah dan Imam al-Syirazi tentang Khuluk tanpa adanya sebab.. Bab ini berisi dua sub bab, yang pertama adalah Analisis Pendapat Imam Ibnu Qudamah dan Imam al-Syirazi tentang Khuluk tanpa adanya sebab. Sub bab kedua membahas faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat Ibnu Qudamah dan al-Syirazi. Sub bab ketiga Relevansi Imam Ibnu Qudamah dan Imam al-Syirazi tentang Khuluk' tanpa adanya sebab dengan konteks hukum di Indonesia.

Bab kelima adalah Penutup. Berisi dua sub bab, kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KHULUK TANPA SEBAB

A. Tentang Khuluk

1. Pengertian Khuluk

Khuluk menurut bahasa, kata khuluk dibaca *dhammah* huruf *kha'* yang bertitik dan sukun *lam* dari kata *khila'* dengan dibaca *fathah* artinya *naza'a* (mencabut), karena masing-masing dari suami-istri mencabut pakaian.³³ Khuluk berasal dari kata *khala'a al-Tsauba* (خلع الثوب) yang berarti menanggalkan pakaian. Karena perempuan sebagai pakaian laki-laki, dan laki-laki juga sebagai pakaian perempuan.³⁴

Sedangkan secara istilah menurut al-Shan'any dalam kitabnya *Subul al-Salam* khuluk yaitu:

³⁵ فِرَاقُ الزَّوْجَةِ عَلَى مَالٍ

“Diceraiannya istri dengan adanya harta sebagai penggantinya”

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fathul Bari* mendefinisikan khuluk demikian:

الخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجها، أو هو فراق الزوجة على

³⁶ مال

“Khuluk adalah istri yang menebus dirinya sendiri dengan harta yang diberikan pada suami atau pisahnya istri dengan membayar sejumlah harta”

Khuluk adalah mashdar dari *khala'a* seperti *khata'a*, artinya menanggalkan;

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 297.

³⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 172.

³⁵ Imam Muhamad bin Ismail Al-Shan'ani, *Subulussalam*, Juz III, (Beirut: Darul Kutub, t.th.), hlm. 166

³⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, juz IX, (Beirut: Darul Makrifat), hlm. 395

خلع الرجل ثوبه خلعا أزاله عن بدنه ونزعه عنه³⁷

“Laki-laki menanggalkan pakaiannya, atau dia melepaskan pakaiannya dari badannya”.

Titik temu persamaanya antara pakaian dan laki-laki serta perempuan masing-masing bertemu dengan pasanganya mengandung makna memeluk dan tidur bersama. Demikian juga selimut atau pakaian bertemu pada pemiliknya dan mengandung perlakuan yang sama. Sebagian pendapat mengatakan, sebab pernikahan masing-masing menutup teman pasanganya dari perbuatan jahat yang dibenci, sebagaimana pakaian menutup aurat. Pakaian dalam arti yang pertama menutup secara materi, sedangkan pakaian yang kedua secara maknawi.³⁸ Sebagaimana firman Allah SWT:

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن (البقرة: 187)

Artinya: *“mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”*³⁹ (Q.S. Al-Baqarah: 187).

Fuqaha’ mendefinisikankhuluk sebagai perceraian antara suami istri, dengan harta ganti rugi yang diberikan istri kepada suami.⁴⁰ Khuluk terkadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *’iwad* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan khuluk, *mubara’ah* maupun talak. Terkadang juga dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar *’iwad* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khuluk (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara’ah* (pembebasan)⁴¹. Pengertian ini banyak digunakan oleh ulama kontemporer. Adapun khuluk dalam arti khas adalah talak tebus dengan lafazh khuluk, pendapat ini banyak digunakan oleh ulama salaf.

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *Fiqh Ala Madzahibil Arba’ah* menjelaskan definisi Khuluk menurut para Ulama’ Madzhab:

³⁷Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Arba’ah*, Juz. IV, (Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 1990), hlm. 342.

³⁸Hasyiah Al-Baijarami, juz 2, hlm. 410.

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemah Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2009), hlm. 29.

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 75.

⁴¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 220.

1. Madzhab Hanafi mengatakan :

الخلع ازالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع او ما في معناه

Artinya: “*Khuluk ialah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafadz khulu' atau yang semakna dengan itu*”

2. Golongan Malikiyah mengatakan:

الخلع شرعا هو الطلاق بعوض

Artinya: *Khuluk menurut syara' adalah talak dengan tebusan.*

3. Golongan Syafi'iyah mengatakan:

الخلع شرعا هو اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض متوقفة

فيه الشرطالاتي بيانها في شروط العوض فكل لفظ يدل على الطلاق

صريحا كان أو كناية يكون خلعا يقع به الطلاق البائن وسيأتي بيان

ألفاظ الطلاق في الصيغة وشروطها

Artinya: “*Khuluk secara syara' adalah kata yang menunjukkan atas putusnya hubungan perkawinan antara suami istri dengan tebusan [dari istri] yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Setiap kata yang menunjukkan pada talak, baik sharih atau kinayah, maka sah khulu-nya dan terjadi talak ba'in*”

4. Golongan Hanabilah mengatakan:

الخلع هو فراق الزوج إمرأته بعوض يأخذه الزوج من مرأته او غيرها

بألفاظٍ مخصوصةٍ.

Artinya: *Khuluk adalah suami menceraikan istrinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dan istrinya atau dari lainnya dengan lafazd tertentu.*⁴²

Sedangkan gugatan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dilakukan oleh suami maupun istri kepada Pengadilan Agama,

⁴²Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 1990),.hlm. 343-348

sebagaimana dikatakan, bahwa “Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.”⁴³ Karena suami sudah mempunyai hak cerai, maka bagi yang beragama Islam penggugatnya adalah istri, sebagaimana dikatakan dalam penjelasan sebagai berikut:

“Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam.”⁴⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia dengan tegas dikatakan bahwa, “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat bersama tanpa izin suami.”⁴⁵ Jadi dalam pasangan suami istri yang beragama Islam hanya istri yang dapat menggugat. Secara agak rinci khuluk dipaparkan di Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Gugatan perceraian dengan jalan khuluk disampaikan oleh seorang istri kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.⁴⁶ Kemudian Pengadilan memanggil istri dan suaminya selambat-lambatnya satu bulan untuk didengar keterangannya masing-masing.⁴⁷

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa pengertian Khuluk adalah perceraian yang diminta oleh istri kepada suami dengan adanya *’iwad* (pengganti) di dalamnya yang telah di sepakati oleh keduanya.

2. Dasar Hukum Khulu’

Ada beberapa ayat al-Qur’an dan juga Hadits yang menjadi dasar hukum Khuluk. Diantaranya :

1. Ayat al-Qur’an

⁴³ Psl. 40: (1) UUP No. 1 Tahun 1974.

⁴⁴ Psl. 20: (1) Penjelasan atas PP R.I No. 9 Tahun 1975.

⁴⁵ Psl. 132 KHI Indonesia.

⁴⁶ Psl. 148: (1) KHI Indonesia.

⁴⁷ Psl. 148: (2) KHI Indonesia.

ولا يحلّ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن

خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به⁴⁸

Artinya: “jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” [QS. Al-Baqarah : 229]

فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا⁴⁹

Artinya: “Kemudian jika mereka menyerahkan sebagian maskawin dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap dan baik” [QS. Al-Nisa: 4]

يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا

ببعض ما آتيتموهنّ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن

كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا⁵⁰

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” [QS. Al-Nisa’: 19]

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه

شيئا⁵¹

Artinya “Dan jika kamu ingin menggantikan istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terdjemahnya*,. (Semarang, Asy-Syifa, 1992), Hlm.

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terdjemahnya*,.....Hlm. 115

⁵⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terdjemahnya*,.....Hlm.119

⁵¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terdjemahnya*,..... Hlm. 119

di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya”. (QS. An-Nisa’: 20)

2. Hadits

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:

إِقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً⁵²

Artinya: *Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata : Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam”. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, “Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya ?”. Ia menjawab, “Ya”. Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), “Terimalah kebunmu itu dan thalaglah dia sekali”*(HR. Bukhari dan Nasai)

Sedangkan yang menjadi ijmak dari kebolehan khulukini adalah para ulama sepakat membolehkan khuluk atau isteri minta cerai dari suaminya. Khulu ini dapat dilakukan apabila kedua belah pihak takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah atau isteri membenci suami baik itu rupanya, akhlaknya atau karena di dzalimi oleh suaminya.⁵³

3. Syarat dan Rukun Khuluk

Di dalam khuluk terdapat beberapa unsur yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari khulukitu dan di dalam setiap rukun terdapat beberapa syarat yang hampir keseluruhannya menjadi perbincangan di kalangan Ulama.

Khuluk terjadi bila memenuhi syarat dan rukunnya, Abdur Rahman al-Jaziri dalam *Kitab al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Arba’ah* mengatakan rukun khuluk ada 5 yaitu :

⁵²Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Darul Fikr: Beirut, juz V) hlm. 170

⁵³Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 298-300.

1. Seseorang yang wajib baginya tebusan (menebus)

Yaitu seseorang yang wajib harta atasnya, adapun seseorang tersebut istri atau selain istri.

2. Kemaluan

Yaitu kemaluan istri yang dimiliki suami untuk bersenang-senang dengan kemaluan itu, yaitu kemaluan istri jika suami men *talaq* istrinya dengan *talaq bain* maka hilanglah kepemilikan suami atas kemaluan istri.

3. *'Iwad*

Yaitu harta yang dikembalikan kepada suami sebagai pemeliharaan.

4. Suami

5. Sighat

Adapun syarat khuluk menurut Abdur Rahman al-Jazairi ada 3, yaitu:

1. Disyaratkan pada tiap-tiap orang yang wajib atasnya *'iwad*, yaitu orang yang ahli menasarufkannya, adapun orang yang wajib atasnya *'iwad* harus tergolong orang yang memiliki hak untuk menjatuhkan talak, dan orang tersebut berakal, *mukallaf*, *rasyid*. Tidak sah bagi kanak-kanak wanita, gila, atau *safih mengkhulu'* suaminya dengan harta.
2. *'Iwad khuluk*, ada beberapa syarat, diantaranya *'iwad* adalah harta yang berharga, maka tidak sah khuluk dengan sesuatu yang tidak ada harganya, seperti sebiji dari gandum. Dan barang harus barang yang suci yang dapat dimanfaatkan, maka tidak sah (*'iwad*) dengan *khamar*, babi, bangkai dan darah. Sah khuluk dengan harta, baik berupa uang, tunai atau hasil pertanian, atau mahar. Atau dengan memberi nafkah, atau upah menyusui, atau mengasuh anak.
3. Tidak dapat khuluk tanpa *sighat*, tidak sah khuluk dengan cara pemberian, seperti ucapan: khuluklah saya dengan itu, maka suami berkata kepada istri saya khuluk engkau atas itu, maka ijab dan qabul

tidak menyertai hal itu, adapun perbuatan demikian tidaklah jatuh khuluk dan perbuatan tersebut tergolong talak.⁵⁴

Hanafiah mengatakan khulu boleh dilakukan dengan menggunakan redaksi al-bai (jual beli), misalnya suami mengatakan kepada isterinya “saya jual dirimu kepadamu dengan harga sekian” lalu isterinya menjawab “saya beli itu” demikian pula Syafi’i berpendapat bahwa boleh melakukan khulu dengan redaksi al-bai (jual beli).⁵⁵

khuluk dan talak adalah sah tanpa lafazh bahasa Arab menurut kesepakatan ulama. Telah menjadi maklum bahwa tidak ada di dalam bahasa asing lafazh perceraian dengan tebusan antara khulu dan talak. Akan tetapi yang membedakan keduanya adalah yang khusus bagi khuluk yaitu menyertakan tebusan dan permintaan perempuan untuk talak.⁵⁶

Imam Malik berpendapat bahwa syarat sighat khuluk itu ada 3 yaitu:

- a. Harus diucapkan, menggunakan kalimat yang menunjukan atas talak baik kata-kata sharih atau kinayah, apabila hanya perbuatan yang menunjukan atas talak tanpa diucapkan maka tidak jatuh khulu atasnya.
- b. Qabul dalam satu majelis
- c. Mengucapkan ijab dan qabul harus sesuai dengan kadar hartanya, “aku talak kamu dengan 300” kemudian dijawab saya, “terima 300 itu.”⁵⁷

4. Sebab-Sebab Khuluk

Dalam kitab al-Majmu’ imam al-Nawawi menjelaskan :

إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظر، أو سوء عشرة وخافت أن لا تؤدى حقه،

جاز أن تخالعه على عوض، لقوله عز وجل " فإن خفتم ألا يقيما حدود الله

فلا جناح عليهما فيما افتدت به ⁵⁸"

⁵⁴ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, (Beirut:Darul Fikr, 2008, Juz IV) hlm. 352-359.

⁵⁵Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Baritama, 1999), hlm. 463

⁵⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 262.

⁵⁷Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, (Beirut:Darul Fikr, 2008, Juz IV) hlm.325

“jika seorang wanita membenci suaminya karena jeleknya pergaulan, dan jika takut suami tidak bisa melaksanakan haknya sebagai suami, maka boleh istri mengajukan khulu’ pada suaminya dengan iwad. berdasarkan firman Allah: “jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah

Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni menyatakan:

والمراة إذا كانت مبغضة للرجل وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس
أن تفتدي نفسها منه وجمله الأمر أن المراة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو
دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك وخشيت أن لا تؤدي

Artinya: *Ketika seorang perempuan membenci suaminya dan istri tersebut benci atas larangan suaminya maka dia telah bermaksiat dengan sebab dia tidak patuh pada suaminya. Maka boleh mengganti dirinya. Dan jika perempuan benci pada suaminya dikarenakan bentuk fisik dan akhlaknya atau agamanya atau kekuatannya atau kelemahannya atau khawatir tidakbisa melaksanakan haknya*

Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa seorang istri boleh meminta khuluk jika suami tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami dan jika khawatir suami tidak dapat menegakkan hak hak Allah SWT. Begitupun jika istri tersebut tidak suka pada suaminya dikarenakan fisik dan juga wajahnya diperbolehkan bagi istri untuk mengajukan khuluk.

Berikut beberapa kasus yang membolehkan sang istri melakukan gugat cerai,

- Jika sang suami sangat nampak membenci sang istri, akan tetapi sang suami sengaja tidak ingin menceraikan sang istri agar sang istri menjadi seperti wanita yang tergantung.
- Akhlak suami yang buruk terhadap sang istri, seperti suka menghina atau suka memukulnya.
- Agama sang suami yang buruk, seperti sang suami yang terlalu sering melakukan dosa-dosa, seperti minum khomr, berjudi, berzina, atau sering meninggalkan sholat, suka mendengar musik, dll

- Jika sang suami tidak menunaikan hak utama sang istri, seperti tidak memberikan nafkah kepadanya, atau tidak membelikan pakaian untuknya, dan kebutuhan-kebutuhan primer yang lainnya, padahal sang suami mampu.
- Jika sang suami ternyata tidak bisa menggauli istrinya dengan baik, misalnya jika sang suami cacat, atau tidak bisa melakukan hubungan biologis, atau tidak adil dalam mabit (jatah menginap), atau tidak mau atau jarang memenuhi kebutuhan biologisnya karena condong kepada istri yang lain.
- Jika sang wanita sama sekali tidak membenci sang suami, hanya saja sang wanita khawatir tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri sehingga tidak bisa menunaikan hak-hak suaminya dengan baik. Maka boleh baginya meminta agar suaminya meridoinya untuk khulu', karena ia khawatir terjerumus dalam dosa karena tidak bisa menunaikan hak-hak suami.
- Jika sang istri membenci suaminya bukan karena akhlak yang buruk, dan juga bukan karena agama suami yang buruk. Akan tetapi sang istri tidak bisa mencintai sang suami karena kekurangan pada jasadnya, seperti cacat, atau buruknya suami.⁵⁹

5. Hukum Khuluk

Adapun hukum asal dari khuluk adalah boleh. Imam al-Nawawi menyatakan:

وأصل الخلع مجمع على جوازه ، وسواء في جوازه خالع على الصداق أو بعضه ، أو مال آخر أقل من الصداق ، أو أكثر ، ويصح في حالتي الشقاق والوفاق⁶⁰

Artinya: "Hukum asal dari khulu' adalah boleh menurut ijma' ulama. Baik tebusannya berupa seluruh mahar atau sebagian mahar atau harta lain yang lebih sedikit atau lebih banyak. Khulu' sah dalam keadaan konflik atau damai".

⁵⁹Silahkan lihat *Roudhotut Toolibiin* 7:374, dan juga fatwa Syaikh Ibn Jibrin rahimahullah di <http://islamqa.info/ar/ref/1859>

⁶⁰Al-Nawawi, *Raudlah al-Thalibin wa umdah al-Muftin*, Juz.VII(Beirut: Dar al-Fikr, T.T),

Al-Jaziri membagi hukum khuluk menjadi boleh, wajib, haram, dan makruh:

الخلع نوع من الطلاق لأن الطلاق تارة يكون بدون عوض وتارة يكون بعوض والثاني هو الخلع وقد عرفت أن الطلاق يوصف بالجواز عند الحاجة التي تقضي الفرقة بين الزوجين وقد يوصف بالوجوب عند عجز الرجل عن الإنفاق والائتمان وقد يوصف بالتحريم إذا ترتب عليه ظلم المرأة والأولاد وقد يوصف بغير ذلك من الأحكام المتقدم ذكرها هناك على أن الأصل فيه المنع وهو الكراهة عند بعضهم والحرمة عند بعضهم ما لم تفض الضرورة إلى الفراق⁶¹

Artinya: “*Khuluk itu setipe dengan talak. Karena, talak itu terkadang tanpa tebusan dan terkadang dengan tebusan. Yang kedua disebut khuluk. Seperti diketahui bahwa talak itu boleh apabila diperlukan. Terkadang wajib apabila suami tidak mampu memberi nafkah. Bisa juga haram apabila menimbulkan kezaliman pada istri dan anak. Hukum asal adalah makruh menurut sebagian ulama dan haram menurut sebagian yang lain selagi tidak ada kedaruratan untuk melakukannya*”.

6. Tujuan dan Hikmah Khuluk

Tujuan dibolehkannya khuluk adalah untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan ke-*madharat*-an yang dirasakan bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak si suami karena ia sudah mendapat ‘*iwad*’ dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya tersebut. Sedangkan hikmahnya adalah tampaknya keadilan Allah SWT sehubungan dengan hubungan suami istri. Bilamana suami berhak melepaskan diri dari hubungan istrinya menggunakan cara talak, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara khuluk. Hak ini didasarkan pandangan fiqh bahwa perceraian itu adalah hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh istrinya, kecuali dengan cara lain.⁶²

⁶¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Arba’ah*, juz IV (Darul Fikr, 2008), Hlm. 305

⁶² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-undang*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 234.

Khuluk disyariatkan sebagai kebijakan preventif guna menghindari tindakan pelanggaran ketentuan hukum-hukum Allah SWT bagi suami istri, berupa kewajiban saling menggauli dengan baik, melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing terhadap pasangannya, disertai penegasan serupa pada hak-hak dan kewajiban melaksanakan apa yang dituntut oleh kepemimpinan laki-laki (suami) atas perempuan (istri), beserta konsekuensinya yang mengharuskan istri untuk mengurus urusan rumah, merawat dan mengasuh anak, serta tidak mempersulit suami (dengan segala macam beban dan tuntutan).⁶³

Dengan demikian khuluk disyariatkan untuk menghilangkan *dharar* (bahaya/ketidak nyamanan) dari istri ketika harus mempertahankan hubungan perkawinannya dengan suami, sementara ia membencinya. Kemudian pada tingkatan selanjutnya khuluk memberikan maslahat bagi suami dan upaya menghilangkan *dharar* darinya.⁶⁴

7. Akibat Hukum Khuluk

Khuluk yang dijatuhkan suami berakibat sebagai berikut:

a. Terhadap bilangan talak

Ulama yang berpendapat bahwa khuluk adalah bilangan talak, maka berakibat berkurangnya bilangan talak suami. Hal ini disebabkan karena khuluk satu kali talak *ba'in* dan mengakibatkan berkurangnya jumlah sisa talak yang dimiliki suami.⁶⁵ Ketika suami mengkhuluk isterinya sekali, maka jatuh untuk mentalak isterinya hanya tinggal dua kali. Bilamana suami telah menjatuhkan talak dua kali kepada isterinya, kemudian suami mengkhulukinya, maka suami tidak boleh kembali kepada isterinya sebelum isterinya tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain, bergaul dan cerai dengan suaminya yang kedua, karena dengan khuluk itu telah sempurnalah talaknya yang ketiga kalinya.

b. Terhadap masa *'Iddah*

⁶³ Abu Malik bin Salim, As-Sayyid Kamal, *Shahih Fiqh Sunnah*, penj: Khairul Amru Harahap, Faisal Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 540.

⁶⁴ Abu Malik bin Salim, As-Sayyid Kamal, *Shahih Fiqh Sunnah*, penj: Khairul Amru Harahap, Faisal Shaleh, ... hlm. 540.

⁶⁵ Poenuh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983, h. 329.

Para ulama yang menganggap khuluk adalah talak *ba'in*, maka masa 'iddahnya adalah tiga kali *quru'*. 'Iddah tersebut sesuai dengan 'iddah wanita yang ditalak, Imam Turmidzi menyatakan para ulama dari kalangan sahabat dan juga yang lainnya berpendapat bahwa 'iddah wanita yang melakukan khuluk sama dengan 'iddah wanita yang di talak, yaitu tiga kali *quru'*.⁶⁶

c. Suami tidak boleh rujuk pada masa 'Iddah

Menurut nash al-Qur'an, Hadis dan Ijma' tidak ada rujuk dalam khuluk.⁶⁷ Hal ini ditetapkan baik dalam anggapannya sebagai *fasakh* maupun talak, demikian pendapat mayoritas ulama diantaranya alasan al-Bashri, Atha, Thawus, Nakha'i, Auza'i, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Abu Tsaur berkata. Jika khulukitu disampaikan dengan lafaz talak, maka suami memiliki hak rujuk, karena rujuk merupakan suatu hak dalam talak, sehingga ia tidak gugur oleh tebusan.⁶⁸ Adapun jika kedua belah pihak ingin kembali maka dapat ditempuh dengan cara mengulang kembali akad nikah baru.

d. Hak isteri dalam masa 'Iddah

Wanita yang melakukan khuluk tidak berhak mendapatkan nafkah 'iddah kecuali jika dia sedang hamil.⁶⁹ Hal ini berdasarkan firman Allah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْنَّ
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٌ فَانْفِقُوا عَلَيْنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin...."(Q.S. Ath-Thalaq:6)⁷⁰

8. Khuluk Dalam Perspektif Hukum di Indonesia

⁶⁶Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Pnj.Abdul Ghoffar, Judul asli "*Fiqh al- Ushrah al Muslimah*", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003, h. 323.

⁶⁷Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, pnj. Ali Nursyidi dan Thahir Makmun... h, 61.

⁶⁸Hasan Ayub, , *Fiqh Keluarga*... ,h. 321

⁶⁹Hasan Ayub., *Fiqh Keluarga*..... hlm. 362.

⁷⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...,hlm. 559.

Kompilasi hukum islam telah menjadi hukum materil berdasarkan Instruksi Presiden RI nomor 1 Tahun 1991. Di samping itu, Kompilasi Hukum Islam adalah hasil ijtihad monumental ulama Indonesia yang mencerminkan sebuah otoritas.

Putusnya pernikahan dalam kompilasi hukum islam ada tiga macam yaitu cerai talak, cerai gugat, dan khuluk. Ini adalah khas Indonesia yang populer dengan sebutan “Fiqih Indonesia” yang tidak ditemukan dalam hukum Islam maupun yang lainnya, dalam perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipastikan berdasar pada syariat Islam dan hukum-hukum fikih, baik klasik maupun menurut kearifan lokal.

Secara garis besarnya perceraian yang diatur oleh KHI sebagai hukum materil Peradilan Agama di Indonesia adalah cerai talak, cerai gugat, dan khulu'. Dalam pasal 117 disebutkan, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang terjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131⁷¹. Dalam pasal 132 disebutkan, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin. Pada pasal 133, 134, 145 menerangkan terkait alasan-alasan tertentu yang mana juga termasuk dalam alasan perceraian ayat 116.

Ada satu jenis perceraian berdasarkan potensi perempuan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam yaitu khulu'. Setidaknya ada 3 pasal yang mengaturnya, yaitu pasal 119, pasal 124 dan pasal 148. Dalam pasal 119 dinyatakan bahwa khulu' adalah talak bain sugra, yaitu tidak boleh dirujuk namun dapat dilakukan perkawinan baru. Selanjutnya, dalam pasal 124 dinyatakan bahwa khulu' terjadi karena alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116. Sedangkan pasal 148 menerangkan secara rinci prosedur dan ketentuan khuluk.

KHI hanya mengakomodir khuluk dalam batasan yang sangat sempit dalam tiga pasal di atas. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 tentang perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 dan Undang-Undang No 7 tahun 1989 yang

⁷¹ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Cetakan pertama, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm.144

diubah menjadi Undang –Undang No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sama sekali tidak ada menyinggung perceraian melalui jalan khuluk.

Dari beberapa uraian diatas penulis menemukan beberapa fakta terkait cerai gugat dan khuluk. yaitu terdapat beberapa perbedaan antara cerai gugat dan khuluk. *pertama* antara cerai gugat dan khuluk diatur dalam beberapa pasal yang berbeda. *Kedua* khuluk termasuk talak ba'in sughra sedangkan gugat cerai adalah talak raj'i. *Ketiga* khuluk wajib menyertakan iwadz sebagai tebusan yang telah disepekati oleh kedua pihak. *Keempat* wanita yang meminta khuluk tidak boleh dirujuk kembali kecuali dengan akad yang baru, sedangkan gugat cerai boleh dirujuk. *Kelima* wanita yang meminta khuluk tidak berhak mendapatkan mut'ah sedangkan gugat cerai mendapatkan nafkah mut'ah.

Terdapat satu lagi perbedaan antara gugat cerai khuluk. Yaitu didalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, disana penulis tidak menemukan pasal yang mengatur tentang putusnya perkawinan dengan jalan khuluk. Akan tetapi disana hanya ditemukan tentang gugatan pada pasal 34 yang berbunyi “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.

BAB III

PENDAPAT IMAM IBNU QUDAMAH DAN AL-SYIRĀZI TENTANG HUKUM KHULUK TANPA SEBAB

A. Khulu' tanpa Sebab Menurut Ibnu Qudamah

1. Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah lahir di *Jama`il* sebuah desa di pegunungan *Nablus* Palestina pada tahun 541-620 H / 1147-1224 M. Nama lengkap beliau Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bin Miqdam bin Nasr bin Abdillah al-Maqdisi. Pada tahun 551 tepatnya ketika usianya 10 tahun, dia pergi bersama keluarganya ke Damaskus. Disana ia berhasil menghafal Al-Qur'an dan mempelajari kitab *Mukhtashar* Karya al-Khiraqi dari para ulama Pengikut Mazhab Hambali.⁷² Menurut para sejarawan Ibnu Qudamah termasuk keturunan Umar bin Khattab dari jalur Abdulloh bin Umar bin Khattab (Ibnu Umar)

Ibnu Qudamah mempelajari al-Qur'an dari ayahnya sendiri dan beberapa orang alim di desa jabal Qasiyun di Lebanon. Pada usia 20 tahun, Ibnu Qudamah mulai mengembara ilmu khususnya di bidang fikih. Pada tahun 561 H Ibnu Qudamah berangkat dengan pamannya ke Irak untuk menuntut ilmu. Ia berada di Irak selama 4 tahun dan belajar kepada syekh Abdul Qadir al-Jailany beserta beberapa syekh lainnya.⁷³

Pada tahun 574 H ia menunaikan ibadah haji, se usai ia pulang ke Damaskus. Di sana ia mulai menyusun kitabnya *al-Mugni Syarh Mukhtasar al-Khiraqi* (fiqh madzab Imam Ahmad Bin Hambal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum, dan khususnya di madzab Imam Ahmad Bin Hanbal. Sampai-sampai Imam 'Izzudin Ibn Abdus Salam al-Syafi'i, yang digelar Sulthanul 'Ulama mengatakan tentang kitab ini: "Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyanding kitab *al-Mugni*".

⁷² Ibnu Qudamah, *al-Mughny*, (Dar al-Fikr, Beirut, Juz 18) hlm. 11.

⁷³ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm. 212.

Ibnu Qudamah menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdillah Bin Sa'ad al-Maqdisi. Dari pernikahannya itu dia dikaruniai 5 orang anak : 3 orang anak laki-laki yaitu Abu al-Fadhl Muhammad, Abu al-'izzi Yahya, dan Abu al-Majid Isa, serta 2 orang anak perempuan yaitu Fatimah dan Syafiah.

Ibnu Qudamah termasuk ulama` besar dibidang ilmu fiqh bagi mazhab hanabilah. Beliau termasuk ulama' yang produktif dibidang tulisan. Terbukti dengan adanya pengakuan dari ulama` besar terhadap luasnya keilmuan Ibnu Qudamah. Hal ini dapat dibuktikan pada zaman sekarang melalui tulisan-tulisan yang ditinggalkannya.

Dalam perjalanan keilmuannya Ibnu Qudamah setidaknya berguru kepada 30 guru. Diantara mereka ada yang tinggal di Baghdad, Damaskus, Mousul, dan Mekkah. Disini penulis akan menyebutkan sebagian dari mereka:

1. Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Thahi al-Maqdisi di Baghdad (di Baghdad).
2. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad yang dikenal dengan nama Ibnu al-Khasysyab, seorang ahli nahwu pada masanya, serta seorang ahli hadist dan ahli fikih (di Baghdad).
3. Jamaluddin Abu al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan nama Ibnu al-Jauzi, seorang penulis berbagai kitab terkenal (di Baghdad).
4. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad al-Thusi al-Baghdadi atau Ibnu Taaj, seorang qari' dan ahli zuhud (di Baghdad).
5. Abu Al-Fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang dikenal dengan nama Ibnu al-Mina al-Nahrawani, seorang pemberi nasehat tentang Agama Islam (di Baghdad).
6. Muhammad bin Muhammad al-Sakan (di Baghdad).
7. Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi (di Damaskus).
8. Abu Al-Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal al-Azdi al-Dimsyaqi (di Damaskus).
9. Abu al-Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad al-Thusi (di Mousul).

10. Abu Muhammad al-Mubarak bin Ali al-Hanbali, seorang imam dalam Mazhab Hanbali yang tinggal di Makkah, serta seorang ahli hadis dan ahli fikih (di Makkah).⁷⁴

Tulisan Ibnu Qudamah bisa dikatakan sangat banyak. Meliputi beberapa disiplin ilmu, mulai dari fiqh, ushul fiqh, tauhid (ilmu kalam), hadis, dan lughoh. Adapun karya tulisan Ibnu Qudamah dalam bidang fiqh diantaranya adalah : (1) *al-Mugni* (2) *al-Kaafi* (3) *al-Muqni'* (4) *Mukhtasar al-Hidayah* (5) *al-Umdah* . Sedangkan karya tulis dalam bidang ushul fiqh adalah *Raudhah an-Nazir wa Jannah an-Munazir*⁷⁵

Sekalipun Ibnu Qudamah menguasai beberapa disiplin ilmu tetapi yang paling menonjol sebagai ahli fiqh dan ushul fiqh. Keistimewaan *al-Mughni* adalah bahwa pendapat kalangan madzhab hanabilah sering sama dengan mazhab lainnya. Apabila pendapat madzhab hanabilah berbeda dengan pendapat mazhab lainnya, maka akan diberikan alasan dari al-Qur`an atau sunnah yang menampung pendapat mazhab hanabilah tersebut.

Kitab *al-Mugni'* (fiqh) dan *Raudah al-Nazir* (ushul fiqh) adalah dua kitab yang menjadi rujukan dalam Mazhab Hanabilah dan ulama`-ulama` lain dari kalangan mazhab selain hanabilah. Ibnu Qudamah wafat di Damaskus tahun 620 H pada waktu subuh, bertepatan dengan hari raya idul fitri. Janazahnya dimakamkan di jabal Qasiyun.⁷⁶

2. Metodologi *Istinbāt* Ibnu Qudamah Sebagai Pengikut Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal.

Ibnu Qudamah dalam melakukan *Istinbāt* hukum tidak jauh berbeda dengan pendahulunya. Sebagai pengikut mazhab Hanabilah beliau senantiasa merujuk pada kaidah-kaidah yang digunakan oleh imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Dalam muqaddimah kitab *al-Mugni* dijelaskan bahwa dalam pengambilan fatwa Imam Ahmad bin Hanbal mendasarinya dengan beberapa metode. Secara lengkapnya adalah sebagai berikut :⁷⁷

⁷⁴Ibnu Qudamah, *Al-Mughni...*, hlm. 20.

⁷⁵ Ibnu Qudamah *al-Mughny...*, hlm. 14.

⁷⁶ M. Ali Hasan, *perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 282.

⁷⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni...*, hlm. 8-9.

a. Nash al-Qur'an dan al-Sunnah

Ketika ditemukan nash al-Qur'an maupun al-Sunnah al-marfu' yang berkaitan dengan suatu permasalahan maka Imam Ahmad bin Hanbal mengambil dari nash tersebut dan tidak menggunakan metoda lain. Hal ini telah banyak terjadi pada beberapa fatwa yang dikeluarkannya.

b. Qaul al-Sahabi

Pendapat yang disampaikan oleh para sahabat menjadi alternatif Imam Ahmad bin Hanbal dalam menggali hukum setelah tidak ada nash. Pengambilan qaul sahabat ini, sejauh tidak terjadi perselisihan dengan qaul sahabat lainnya, Imam Ahmad bin Hanbal tidak berpaling kepada pendapat yang lain.

Ketika terjadi perselisihan antara pendapat para sahabat, Imam Ahmad bin Hanbal berusaha merunutnya sampai pada titik dimana salah satu pendapat lebih dekat dengan nash al-Qur'an dan al-Sunnah yang sudah ada.

c. Hadis Mursal dan Hadis Dhaif

Sebelum melangkah pada metodologi qiyas Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan hadis mursal atau hadis dhaif sebagai pijakan dalam mengeluarkan fatwa. Hal ini tentunya selama dalam sebuah permasalahan tidak ada dalil yang berlawanan dengan hadis-hadis tersebut

Dalam hazanah ilmu ushul fiqh, Imam Ahmad bin Hanbal merupakan satu-satunya ulama yang menggunakan hadis dhaif sebagai landasan dalam menentukan sebuah hukum.

d. Qiyas

Dalam suatu permasalahan yang tidak ditemukan nash dari al-Qur'an, al-Sunnah, Qaul Sahabat dan hadis mursal atau dhaif, maka Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan metodologi qiyas. Qiyas dimaksudkan dalam rangka menganalogikan suatu permasalahan yang

belum ada ketentuan hukumnya terhadap masalah lain yang sudah jelas dalilnya.

e. Al-Istishab

Istishab menurut etimologi berasal dari kata *istishaba* dalam *sighatistif'al* (اسْتَيْقَل) yang bermakna: اسْتَمْرَأُ الصَّحْبَةَ. Kalau kata *الصَّحْبَةَ* diartikan dengan sahabat atau teman dan *اسْتَمْرَأُ* diartikan selalu atau terus menerus, maka istishab secara etimologi artinya selalu menemani atau selalu menyertai.

Sedangkan secara terminologi istishab ialah menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya.⁷⁸ Devinisi yang lain dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah “menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yang mengubah kedudukannya”.

f. Al Mashlahah al-Mursalah

Maslahah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti lepas. Gabungan dua kata tersebut menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahab Khallaf, “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung atau menolaknya”. Sehingga ia disebut *maslahah mursalah* (maslahah yang lepas dari dalil secara khusus)⁷⁹

g. Sadd al-Dzari’ah

Kata *sadd* menurut bahasa artinya “menutup”, dan kata *al-Dzari’ah* berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian, *sadd al-dzari’ah* secara bahasa berarti “menutup jalan kepada suatu tujuan”.⁸⁰ Menurut istilah ushul fiqh seperti dikemukakan Abdul

⁷⁸Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia group, 2014), hlm. 159.

⁷⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh.....*, hlm. 149.

⁸⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh.....*, hlm. 172.

Karim Zaidan, *sadd al-Dzari'ah* ialah “menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan”

Sadd al-dzari'ah adalah upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah (boleh). Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari tindakan lain yang dilarang.⁸¹

3. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Khulu' Tanpa Sebab

Khuluk sendiri sebenarnya dibenci oleh syari'at yang mulia seperti halnya talak. Semua akal dan perasaan sehat menolak khulu, hanya Allah SWT saja Yang Maha Bijaksana membolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakan hukum-hukum Allah SWT. Maksudnya Hikmah khulu untuk menghindari bahaya, yakni saat terjadinya pertengkaran hebat yang menimbulkan gejolak dalam hubungan suami isteri hingga keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan rumah tangga maka khulu diperbolehkan. Hal ini agar keduanya tetap berjalan dalam kehidupan masing-masing dan menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah.⁸²

Berkaitan dengan permasalahan khuluk tanpa sebab Ibnu qudamah dalam kitabnya al-Mughni berpendapat:

قال : لو خالعته لغير ما ذكرنا كره لها ذلك ووقع الخلع إذا خالعته لغير بغض
وخشية من ان لا تقيم حدود الله لأنه لو أراد الأول لقال كره له فلما قال :
كره لها دل على انه أراد مخالعتها له والحال عامرة والأخلاق ملتئمة فإنه يكره
لها ذلك فإن فعلت صح الخلع⁸³

Artinya: “Ketika seorang wanita meminta khuluk dari suaminya dengan selain alasan yang telah disebutkan maka dimakruhkan dan

⁸¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 142.

⁸² Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta; Gema Insani, 2006), hlm. 379

⁸³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni fi Fiqhi Imam Ahmad bin Hanbal*, (Darul Fikr, Juz VII) hlm.

khuluk tersebut terjadi. Ketika wanita meminta khuluk tanpa didasari rasa benci dan khawatir tidak bisa melaksanakan hukum-hukum Allah SWT

Maksud dari permasalahan yang telah disebutkan di bab sebelumnya yaitu jika wanita meminta khuluk dari suaminya dengan alasan benci terhadap suaminya karena bentuk fisiknya, akhlaqnya, kekuatan atau kelemahannya, dan juga perempuan tersebut khawatir tidak bisa memenuhi hak-hak Allah dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka diperbolehkan perempuan tersebut meminta khulu' kepada suaminya dengan disertai iwadz.

Searah dengan Ibnu Qudamah, imam Ahmad bin Hambal menilai bahwa khuluk yang tanpa disertai sebab adalah haram. Berdasarkan firman Allah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :*“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”* (QS.al-Baqarah: 229)⁸⁴

B. Pendapat Al-Syirazi tentang Khuluk tanpa sebab

1. Biografi Imam Al-Syirazi

Nama lengkap beliau adalah Ibrahim bin ‘Ali bin Yūsuf Jamaluddin al-Firuzabadi al-Syirazi. Beliau adalah pemikir fiqh Al-Syafi’i, sejarawan dan sastrawan. Beliau lahir pada tahun 393 H diFairuzabad, Syiraz (sebuah daerah Iran). Ketika beranjak dewasa beliau berpindah ke

⁸⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... h.36.

Syiraz (sebuah daerah di Iran) dan belajar disana⁸⁵. Pada masa kecilnya beliau rajin menuntut ilmu. Dan dia menuntut ilmu pertama kalinya kepada abu abdillah Asy-Syirazi yaitu salah seorang sahabat dari abu hamid.

Pendidikan Imam al-Syirazi tergolong sangat panjang. Beliau mengembara ke beberapa daerah untuk mendengar, mengkaji, dan belajar kepada beberapa ulama. Pada tahun 410 H, beliau masuk di Syiraz dan belajar fiqh pada beberapa ulama besar, seperti Abu Ahmad Abdul Wahhab ibn Muhammad ibn Amin, Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah al-Baidawi, Abu al-Qasim ibn Umar al-Karhi. Kemudian, beliau menetap di Basrah dan berguru pada al-Khuzi.⁸⁶Tahun 415 H pindah ke Baghdad dan berguru ilmu ushul fiqh pada Abu Hatimal-Qazwaini dan al-Zajjaj.Sementara ilmu hadis diterimanya dari dari Abu Bakar al-Barqani, Abi ‘Ali bin Syāzān dan Abā Tayyib al-Tabari, bahkan menjadi asistennya.⁸⁷

Abu Ishaq al-Syirazi adalah seorang ahli ushul fiqh bermazhab Syafi’iyyah. Beliau merupakan syaikh (guru) bagi madrasah an-Nizhamiyyah. Al-Zarkali dalam kitab *al-A’lam* yang penulis kutip dalam buku “Sejarah Ushul Fikih” bertutur, “kecerdasan beliau tampak dalam bidang ilmu-ilmu syariat Islam. Beliau menjadi rujukan para penuntut ilmu, seorang mufti pada masanya dan dikenal sebagai sosok yang memiliki argumentasi kuat ketika berdebat.Wazir Nizham al-Mulk membangunkan untuk beliau Madrasah al-Nizhamiyyah di pinggir sungai Dajlah.Di situlah beliau mengajarkan ilmunya, hidup sebagai seorang fakir yang sabar. Tutur kata beliau sangat indah, wajahnya bersinar, bahasanya fasih, ahli debat ulung, dan senang membuat syair. Beliau memiliki banyak buah karya.”⁸⁸

⁸⁵ Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Fath al-Mubi>n fi Tabaqa>t al-Ushu>liyyi>n: Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj. Hussein Muhammad, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), cet. 1, h. 159.

⁸⁶ Tapak Tilas 2011, *Jendela Madzhab: Memahami Istilah & Rumus Madzahibu al Arba’ah*, Kediri: Lirboyo Press, 2001, h. 29

⁸⁷ Abdullah Mustofa al-Maraghi,.....,hlm 159.

⁸⁸ Musthafa Sa’id al-Khin, *Abhas Haula Ilm Ushul al-Fiqh; Tarikhuhu wa Tathawwuruhu*, terjemahan Muhammad Misbah & M. Hum dengan judul “Sejarah Ushul Fikih”, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 275.

Beliau menulis sejumlah buku yang banyak dipakai dan menjadi referensi utama generasi pengikut mazhab Syafi'iyah sesudahnya. Antara lain *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* dan *al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Keduanya buku yang sangat populer dalam mazhab Syafi'iyah. Kitab *al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* adalah kitab yang sangat istimewa karena banyak para ulama yang mensyarah yaitu memperjelas, menguraikan isinya dengan panjang lebar dan memberikan komentar terhadap kitab tersebut. Begitupun dengan kitab *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* dikarang pada tahun 455 H dan selesai pada bulan Jumadil Akhir tahun 469 H. jadi selama 14 tahun lamanya Abu Ishaq al-Syirāzi menyelesaikan kitab *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Diantara ulama yang mensyarah *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* adalah sebagai berikut.⁸⁹

1. Abu Ishaq al-'Iraqi (wafat: 596 H)
2. Al-Ashbahani (wafat 600 H) dengan nama kitabnya *Syarah al-Muhazab*
3. Ibnu Baththal Muhammad bin Ahmad al-Yamani (wafat 630 H) dengan nama kitabnya *al-Musta'dzab fi Syarhi Garibi al-Muhazab*.
4. Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi (wafat 676 H) dengan nama kitabnya *al-Majmu' fi Syarh al-Muhazab* yang terdiri dari 12 jilid. (disyarahnya sampai bab riba saja. Kemungkinan beliau wafat sampai disini).
5. Syekh Jamaluddin al-Suyuti (wafat: 911 H) dengan nama kitabnya *al-Kafi fi Zawadi al-Muhazab*.

Selain kitab fiqh, Imam al-Syirazi mengarang kitab dalam bidang yang lain. Di antara karya-karya Imam al-Syirazi yaitu:

- a. Kitab *an-Nukut fi Khilaf*. Menjelaskan tentang perbedaan antara dua Imam. Yaitu imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah
- b. Kitab *al-Luma' fi Ushul Fiqih*
- c. Kitab *at-Tabshirah fi Ushul Fiqih*
- d. Kitab *Thabaqatul Fuqaha'*
- e. Kitatul *Ma'unah*

⁸⁹ Sirajuddin Abbas, *Thabaqat al-Syafi'iyah, Ulama al-Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*,...h. 132.

- f. Kitabu *Nushhi Ahlil Ilmi*
- g. Kitabu *Mulakhas fil Hadits*
- h. Kitabu *Isyarah Ila Madzhab Ahlil haq*⁹⁰

Nama Abu Ishaq al-Syirazi popular dimana-mana sebagai cendekiawan yang tangguh, bahasanya bagus, ahli berdebat dan berdiskusi dan pembela mazhab Syafi'iyah. Beliau pernah menjadi dosen di Universitas Nizhamiyah di Baghdad, sebuah Perguruan Tinggi Islam yang didirikan oleh seorang *Wazir* (Menteri) kerajaan Saljuk.⁹¹

Karena kealiman beliau yang tidak diragukan lagi, banyak yang tertarik untuk belajar menimba ilmu kepada al-Syirazi. Diantara murid-murid beliau yang masyhur adalah:

1. Abu Ali Hasan bin Ibrahim bin Ali bin Barhun (w.527) pengarang kitab “ Al Fatawa wa al-Fawaid ala Al-madzhab
2. Abu Qasim Ali Ahmad bin Ahmad bin Qasim al-Mahalli (w.493)
3. Abu al-Fadlu Abdul Aziz bin Ali bin Abdul Aziz al-Asynahi (w.500) pengarang kitab faraid
4. Abu Bakar, Ahmad bin Ali bin Tsabit, seorang Khatib di Baghdad. (w.463) pengarang kitab Tarikh Baghdadi
5. Abu Abdillah Muhammad bin Abi Nasr al-Hamidi (w.488) pengarang kitab Jami' Baina Shahihaini

Beliau meninggal di rumah Abu al-Muzaffar bin Rais al-Ruasa, malam Ahad Jumadil Akhir 476 H. Jenazahnya disalati oleh Khalifah al-Muqtadi bin Amrillah, setelah dimandikan oleh Abu al Wafā bin ‘Aqil al Hambali, kemudian dikubur di pemakaman Bāb al Harb, Baghdad.⁹²

2. Metode Istinbath Al-Syirazi

⁹⁰An-Nawawi, *Majmu' ala Syarhil Muhadzad*, (Beirut ,darul fikr, juz I, T.T) hlm. 11

⁹¹Sirajuddin Abbas, *Thabaqa>t al-Sya>fi'iyah, Ulama Al-Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1975), hlm. 128.

⁹²Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa An-Nihayah*, terjemahan Misbah,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 39.

Imam al-Syirazi termasuk dalam *mujtahid fi al-mazhab*, yaitu kegiatan ijtihad yang dilakukan oleh ulama mengenai hukum syara' dengan menggunakan metode *istinbat* hukum yang telah dirumuskan oleh *mujtahid mutlaq mustaqil*.⁹³ Adapun metode *istinbat* Imam al-Syirazi adalah:⁹⁴

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat jibril, senantiasa memberi pahala bagi pembacnya, turunnya dalam keadaan mutawatir dan selalu dijaga oleh Allah SWT dari upaya-upaya manusia yang ingin merubah dan menggantinya.⁹⁵

Sedangkan menurut al-Suyuthi dalam *al-Itqon fi ulum al-Qur'an* dijelaskan :

القرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز،⁹⁶

Artinya: “*Al-Qur'an* adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai penjas dan mukjizat”.

Pertama kali dalam penggalian hukum yang digunakan oleh al-Syafi'i adalah nash yang ada dalam al-Qur'an dengan berbagai perangkat konsep yang telah disusun rapi oleh al-Syafi'i. Hal ini sebagaimana terkodifikasi dalam kitab al-Risalah. Kemudian setelah itu baru menggunakan al-Sunnah.

b. Al-Sunnah

Sunnah menurut istilah ushul fiqh adalah perkataan, perbuatan dan *taqrir* (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah saw.⁹⁷ Suatu kejadian yang diketahui oleh Nabi pada masanya, dan nabi tidak

⁹³ Ali Jum'ah Muhammad, *al-Madkhal Ila Dirasah al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dar Salam, 2016, h. 123-125, lihat juga Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014, h. 348.

⁹⁴ Amir Tajrid, *Kajian Epistemologis Ilmua Ushul al-Fiqh; Studi Terhadap Pemikiran Abu Ishaq Ibrahim al-Shirazi al-Fayruz Abadi*, IAIN Samarinda, Jurnal al-Ahkam, Volume 22, Nomor 2, Okteober 2012, h. 143.

⁹⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1987). hlm. 23.

⁹⁶ al-Suyuthi dalam *al-Itqon fi ulum al-Qur'an*, (Beirut, Dar Fikr, t.t., juz I), hlm. 95.

⁹⁷ Hasbiyallah, *fiqh dan ushul fiqh*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013). hlm. 31.

melarangnya dengan cara diam atau membiarkannya disebut dengan *taqrir*.

Sunnah merupakan alternatif kedua setelah al-Qur'an. Yang didahulukan adalah sunah mutawatir. Jika tidak menemukannya, maka mencari hadis ahad. Secara eksistensi hadis ahad itu termasuk dalil *zanni al-wurūd*, oleh karena itu dapat dijadikan dalil jika telah memenuhi beberapa syarat, yaitu: perawinya itu (1) *tsiqqah*; (2) berakal; (3) *dlābit*; (4) mendengar sendiri; dan (5) tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis.⁹⁸

Dilihat dari keberadaanya Sunnah Nabi bersifat *zanniyu al-wurud*. Hal ini dikarenakan sunnah nabi sampai ditangan kita melewati mata rantai yang beraneka ragam, sangat dimungkinkan adanya pengurangan ataupun penambahan.

Selain dari hadits nabi yang dapat dijadikan hujjah, perbuatan yang dilakukan nabi pun bisa dijadikan hujjah. Imam al-Syirāzi menjelaskan bahwa perbuatan Nabi Muhammad terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang bernilai ibadah dan yang tidak bernilai ibadah. Bila perbuatan tersebut tidak bernilai ibadah seperti makan, minum, berpakaian, berdiri, dan duduk, maka perbuatan tersebut menunjukkan kebolehan (*ibahah*) karena tidak menetapkan keharaman. Perbuatan yang bernilai ibadah dirinci menjadi tiga: 1) perbuatan Nabi Muhammad yang berfungsi menjelaskan bagi perbuatan-Nya yang lain 2) perbuatan Nabi Muhammad yang berupa tuntutan/perintah syara' 3) perbuatan Nabi Muhammad yang dilakukan tanpa sebab dan Nabi Muhammad lah yang melakukannya pertama kali.

Selain itu ulama *ushul al-fiqh (ashabuna)* dalam hal ini membagi dalam tiga pendapat: a) perbuatan Nabi tersebut dikategorikan wajib kecuali ada dalil yang menunjukkan lain, b) dikategorikan sunah kecuali ada dalil yang menunjukkan wajib c) *tawaqquf*, tidak dikategorikan wajib atau pun sunah kecuali ada dalil yang menunjukkannya.⁹⁹

⁹⁸ Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 79.

⁹⁹ Abu Ishaq Ibrahim al-Syirazi, *al-Luma'*, Semarang: Thoha Putra, t.t, h. 36.

Imam al-Syafi'i memakai hadis mutawatir maupun hadis ahad yang *shahih* maupun *hasan* dan tidak memakai hadis *mursal* maupun *munqothi'*, kecuali hadis *mursalnya tabi'in* besar. Seperti Said bin Mutsayyab di Madinah dan Hasan al-Basyri di Irak

c. Khabar Mutawattir

Imam al-Syirāzi membahas mengenai *akhbar* (jamak dari *khbar*) sebagai cerita-cerita yang disandarkan kepada Nabi. Menurutny, *khbar* itu bisa benar atau salah dan dalam struktur bahasa ia mempunyai bentuknya sendiri. Sementara pendapat mazhab *Asy'ariyah* menafikannya. Kebenaran *khbar* mempunyai bentuknya sendiri didukung oleh pembagian kalam yang dilakukan oleh ahli bahasa yang terdiri dari *amar, nahi, khbar, dan istikhbar*.¹⁰⁰

Imam al-Syirāzi membagi *khbar* ke dalam dua bagian, yaitu mutawatir dan *ahad*. *Khbar* mutawatir adalah *khbar* yang diketahui perawi/matannya secara daruri. *Khbar* mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir dari segi redaksi kata-katanya, seperti *khbar-khbar* yang mempunyai kesamaan redaksi mengenai generasi-generasi masa lalu dan kota-kota/negeri-negeri (*bilad*) yang jatuh dan mutawatir dari segi makna seperti *khbar-khbar* yang tidak sama redaksinya.

d. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad saw terhadap hukum syara' yang terjadi.¹⁰¹ Ijma' harus merupakan hasil kesepakatan ulama seluruh dunia, tanpa kecuali. Oleh karena itu yang paling bisa diterima adalah ijma' sahabat karena yang paling mungkin terjadi kesepakatan seluruh ulama. Sedangkan ijmak setelah generasi sahabat, sangat dimungkinkan adanya perselisihan. Disamping itu ijma' harus berdasarkan nash al-Qur'an dan al-Sunnah.

e. Qaul al-Sahabi

¹⁰⁰ Abu Ishaq Ibrahim al-Syirazi, *al-Luma'*, ... hlm. 38.

¹⁰¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh ...*, hlm. 45.

Menurut mayoritas ulama *ushul*, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad saw dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi dalam masa yang lama, seperti *Khulafa al-Rasyidin, Ummahat al-Mu'minin*, Ibnu Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Al 'Ash dan Zaid bin Jabal.¹⁰²

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Syafi'iyah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul kepada generasi sesudahnya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran, sebab mereka belajar dan kontak langsung kepada Rasulullah.

Ulama Syafi'iyah menggunakan *qaul* atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil Surat at-Taubah ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

Artinya: "Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah."¹⁰³

Assabiqun adalah sahabat yang diridhai Allah bersama pengikut mereka, maka berpegang kepada fatwa mereka merupakan sarana mencapai keridhaan Allah SWT.¹⁰⁴

f. Qiyas

Muhammad abu zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dasar) adalah Imam al-Syafi'i.¹⁰⁵ Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah ke empat setelah al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' dalam merumuskan hukum Islam. Ia menempatkan qiyas setelah Ijma' karena ijma; merupakan ijihad kolektif sedangkan qiyas adalah ijihad yang bersifat individual

¹⁰² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 3, 2007)hlm.64

¹⁰³ Alqur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI....

¹⁰⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 65-66

¹⁰⁵ Abu zahrah, *Al-Syafi'i...*, hlm. 280.

g. Istishhab

Ditinjau dari segi bahasa *istishab* berarti persahabatan dan kelanggengan persahabatan. Imam al-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhul* mengemukakan definisi bahwa *istishab* adalah “dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya.”¹⁰⁶ Sementara itu Ibnu Qayyim memberikan definisi bahwa *istishab* ialah melestarikan yang sudah positif dan menegaskan yang negatif (tidak berlaku), yakni tetap berlaku hukum asal, baik yang positif maupun negatif sampai ada dalil yang mengubah status quo.¹⁰⁷ Menurut Imam Bultaji, Imam Syafi’i sering menetapkan hukum dengan prinsip-prinsip *istishab*, yakni memberlakukan hukum asal sebelum ada hukum baru yang mengubahnya. Seperti, setiap mukallaf pada dasarnya tidak punya beban apa-apa sebelum adanya ikatan yang dinyatakan dalam akad.¹⁰⁸

3. Pendapat Al-Syirazi Tentang Khulu’ Tanpa Sebab

Menurut al-Syirazi istri boleh mengajukan khulu’ walaupun tanpa adanya sebab asalkan kedua suami istri sama-sama rela. Karena kerelaan antara keduanya bisa menghilangkan akad dan juga menolak kemadharatan. Seperti yang disebutkan beliau dalam kitabnya *al-Muhadzab*

وإن لم تكره منه شيئاً وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز لقوله عز وجل {
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً } ولأنه رفع عقد
بالتراضي جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضرر كالإقالة في البيع¹⁰⁹.

Artinya:”Jika seorang perempuan tidak membenci apa yang ada pada suami, akan tetapi mereka saling rela untuk melakukan Khulu’ tanpa adanya sebab, maka boleh khulu’ yang seperti ini.

¹⁰⁶ Dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 450-451

¹⁰⁷ Dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 451

¹⁰⁸ Muhammad Bultaji, *Manhaj al-Tasyri’ al-Islami fi Al-Qarni al-Tsani al-Hijri*, (Universitas Islam bin Sa’ud, 1997), dikutip oleh Dede Rosyada, *Hukum Islam....*, hlm. 147

¹⁰⁹ Al-Syirazi, *al-Muhadzab*, (Darul Fikr, juz II) hlm.71

Berdasarkan firman Allah SWT (“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah sebagai makanan yang sedap lagi baik”) karena dengan saling ridho bisa menghilangkan akad dan juga menghilangkan Dharurat seperti akad Iqalah dalam jual beli”

Pada dasarnya, teks diatas menjelaskan bahwasanya istri boleh meminta khulu’ tanpa ada rasa kebencian, asalkan suami rela dan mengabulkan permintaan khulu’ istrinya. Al-Syiazi beranggapan dengan adanya saling rela diantara suami dan istri dapat menghilangkan akad dan juga menandakan bahwa tidak ada kemadharatan diantara mereka. dengan begitu walaupun seorang wanita meminta khulu’ tanpa sebab yang pasti, maka diperbolehkan.

Pendapat dari al-Syirazi diatas didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Yahya ibn Said yang penulis kutip dari kitab al-Muwatho’ karya Imam Malik:

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن انها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري :انها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت انا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في بيت أهلها¹¹⁰

Artinya: *Telah bercerita padaku yahya,dari Malik dari Yahya bin Said dari Amroh bin Abdirrahman, amroh bercerita dari Habibah*

¹¹⁰Malik bin Anas, *Al-Muawaththa’*, (Bairut: Darul Ihya Al-Ulum), hlm. 423.

binti Sahl al-Anshori, istri Tsabit bin Qais bin Syamas, Rasulullah SAW keluar untuk melaksanakan sholat shubuh, tetapi kemudian beliau menjumpai Habibah binti Sahl berada didepan pinunya pada waktu malam masih gelap, maka beliaupun bertanya, “kamu siapa ? “Habibah menjawab, “Habibah binti Sahl”. Nabi bertanya,” Ada permasalahan apa ? tidak ada persoalan bagikuatau Tsabit bin Qais (suaminya), sesaat kemudian Tsabit bin Qais datang, lalu Nabi bersabda, “ini adalah Habibah binti Sahl”, Habibah telah menceritakan segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT untuk dijelaskan. Kemudian Habibah berkata “ ya Rasulullah segala sesuatu yang telah diberikan padaku masih saya simpan. Kemudian Rasulullah berkata kepada Tsabit “ambillah darinya (Iwadz) kemudian Tsabit mengambilnya dan istrinya pulang ke rumah orang tuanya.

Hadits diatas menjelaskan bahwasanya Habibah binti Sahl meminta Khulu' kepada Tsabit tanpa menjelaskan alasan-alasan yang jelas dan Nabi SAW memberikan izin dengan menyuruh Tsabit untuk mengambil iwadz dari Habibah. Dengan begitu hadits tersebut menguatkan pendapat dari imam al-Syirazi bahwasanya boleh meminta khulu' pada suami tanpa adanya sebab.

Pendapat dari al-Syirazi diatas didukung oleh al-Shan'ani dalam kitabnya Subul al-Salam menyebutkan:

وقالوا يصح الخلع مع التراضي بين الزوجين وإن كانت الحال مستقيمة بينهما

ويحل العوض لقوله عز وجل { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا

مريئا }¹¹¹

Artinya: *Khuluk sah bersamaan dengan saling rela antara suami istri, walaupun dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan halal iwadznnya. Berdasarkan firman Allah SWT(Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah sebagai makanan yang sedap lagi baik)*

¹¹¹ Al-Shan'ani, *Subulussalam*, juz 3 (Beirut: Darul Kutub Alamiyah) hal.167

BAB IV

ANALISIS PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG KHULUK TANPA SEBAB MENURUT IMAM IBNU QUDAMAH DAN IMAM AL-SYIRAZI

A. Analisis Pendapat Imam Ibnu Qudamah dan Imam Al-Syirazi Tentang Khuluk Tanpa Sebab

Produk hukum Islam yang dihasilkan oleh para ulama' ahli fiqih tentu tidak dapat dipungkiri hampir selalu terdapat perbedaan diantara mereka. Berbagai macam faktor yang melatar belakangnya merupakan pengaruh dari pola pikir dari masing-masing ulama' yang tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal. Sehingga perbedaan tersebut bukanlah mutlak dihasilkan dari nash-nash dasar dalil hukum itu sendiri.

Cara penggalan hukum dari nash dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan *lafaz* (*al-Ṭuruq al-Lafziyah*) dan pendekatan makna (*al-Ṭuruq al-Ma'nawiyah*). Pendekatan *lafaz* ialah penguasaan terhadap makna dari *lafaz-lafaz naṣ* dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalālahnya*. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *naṣ* langsung, seperti *qiyas*, *istihsan*, *maṣlahah mursalah*, dan lain-lain.¹¹²

Dalam persoalan khulu' para ulama menggali hukum dari nash, baik dari nash al-Qur'an maupun nash Hadits. Hal ini sesuai dengan urutan dalam metode *Istinbath*. Diantara *nash* yang dijadikan dalil oleh para ulama yaitu surat al-Baqarah ayat 229:

ولا يحلّ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود

الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون

Artinya : "Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-

¹¹²Syamsul Bahri dkk., Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Teras, 2008) hlm.55

hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS.al-Baqarah: 229)¹¹³

Kemudian dasar hukum terkait khuluk dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari sebagai berikut:

حدثنا أزهر بن جميل حدثنا عبد الوهّاب الثَّقَفِيّ حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنّ امرأةً ثابت ابن قيس أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت ابن قيس ما اعتبّ عليه في خُلُقٍ ولادين، ولكيّ أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردّين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقةً. قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس. (رواه البخاري)¹¹⁴

Artinya: *Sesungguhnya istri Tsabit ibn Qais datang kepada Rasulullah SAW. Dan berkata: ya Rasulullah, terhadap Tsabit ibn Qais saya tidak mencelanya tentang budi pekertinya dan agamanya namun saya membenci kekufuran dalam Islam maka Rasulullah bersabda: bersediakah engkau mengembalikan kepadanya (Tsabit) kebunnya, terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia (istrimu) satu talak.” Abu Abdillah berkata: “Tidak ada yang turut mengutipnya dari Ibnu Abbas.” (Riwayat al-Bukhari)¹¹⁵*

Hadis ini menjelaskan bahwa isteri dibolehkan meminta khuluk bilamana dia takut kafir dalam Islam, maksudnya pengingkaran terhadap nikmat bergaul dengan suami dan tidak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan tidak menunaikan haknya suami, sehingga dia dibolehkan menebus dirinya mengganti dari talak yang diterimanya.

Para ulama sepakat jika seorang istri membenci akhlak dari suaminya atau si suami tidak mampu menunaikan haknya sebagai suami maka

¹¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... h.36.

¹¹⁴Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V, (Beirut: Darul Kutub, 1992), h. 505.

¹¹⁵Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V, Beirut: Darul Kutub, 1992, trj. Ahmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid VII, Semarang: Asy-Syifa', 1993, h. 185-186.

diperbolehkan istri tersebut meminta khulu' kepada suaminya. Akan tetapi masalah muncul jika seorang istri meminta khulu' kepada suami tanpa adanya sebab. dalam hal ini ada beberapa pendapat yang berbeda yang dikemukakan oleh para ulama. Diantaranya yaitu pendapat Ibnu Qudamah dan juga al-Syirazi.

Imam Ibnu Qudamah berpendapat dalam kitabnya *al-Mughni*, yang menyebutkan makruh seorang istri meminta khulu tanpa dibarengi dengan sebab yang telah disebutkan dalam syari'at. Berikut kami sertakan teks dalam kitabnya

قال : (ولو خالعتة لغير ما ذكرنا ، كره لها ذلك ، ووقع الخلع)¹¹⁶

Artinya: "ketika perempuan meminta khulu' kepada suaminya dengan tanpa sebab yang telah disebutkan, maka khulu' di makruhkkan dan khulu' tersebut terjadi".

Sebab-sebab yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam bab sebelumnya yaitu jika seorang perempuan benci terhadap suaminya karena bentuk fisiknya, akhlaqnya, kekuatan atau kelemahannya, dan juga perempuan tersebut khawatir tidak bisa memenuhi hak-hak Allah dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka diperbolehkan perempuan tersebut meminta khulu' kepada suaminya dengan disertai Iwadz.¹¹⁷

Akan tetapi jika perempuan meminta khulu' kepada suaminya tanpa adanya sebab yang telah disebutkan oleh Ibnu Qudamah di atas, maka khulu' yang demikian hukumnya makruh. Begitupun pendapat sebagian ulama' yaitu Abu Hanifah, Al-Tsauri, Al-Auza'i. dan Abdullah bin Qudamah.

Didalam kitab *al-Mughni* penulis tidak menemukan dalil yang digunakan, namun dalam kitab karangan Ibnu Qudamah lainnya yaitu kitab *al-Kahfi fi Fiqh Imam Ahmad bin Hanbal* Ibnu Qudamah mengemukakan pendapat yang sama dengan disertai dalilnya berikut teksnya:

248 ¹¹⁶Ibnu Qudamah, *Al-Mughni fi Fiqhi Imam Ahmad bin Hanbal* , (Darul Fikr, Juz VII) hlm.

¹¹⁷Ibnu Qudamah.....hlm.246

المخالعة لغير سبب مع استقامة الحال فذهب أصحابنا إلى أنه صحيح مع

الكرهة لقوله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}¹¹⁸

Artinya: wanita yang meminta khuluk tanpa sebab dan alam keadaan yang baik-baik saja, khuluk seperti itu dimakruhkan berdasarkan firman Allah SWT (Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati)

Dalam redaksi kitab *al-Mughni* beliau juga mengutip Pendapat Imam Ahmad bin Hambal menyatakan Haram berdasarkan surat al-Baqarah ayat 229:

ولا يحلّ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت بهتلك حدود

الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون

Artinya : “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS.al-Baqarah: 229)¹¹⁹

Dan juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Tsauban:

وروى ثوبان [قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيما امرأة سألت

زوجها الطلاق من غير ما بائس فحرام عليها رائحة الجنة] رواه أبو داود¹²⁰

Artinya: diriwayatkan dari Tsauban, Rasulullah SAW bersabda: “wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga” (HR. Abu Dawud).

¹¹⁸Abdullah bin Qudamah, *al-Kahfi fi Fiqhi Imam Ahman bin Hanbal*, Juz 3(Beirut: Darul Makrifat), hlm.95

¹¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... h.36.

¹²⁰Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub) Juz 2, hlm. 235

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menyebutkan bahwa wanita-wanita yang meminta lepas dan khulu' dari suaminya mereka adalah orang-orang munafiq.

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُتَافِقَاتُ¹²¹

Artinya: *telah diceritakan padaku oleh affan, diceritakan padaku oleh wuhaib telah diceritakan oleh ayyub, dari anas dari abu hurairah dari Nabi Muhammad SAW berkata: wanita yang meminta khuluk dan meminta lepas mereka adalah wanita-wanita yang munafik*

Dari pemahaman penulis, hadits ini tidak menyatakan bahwa wanita yang meminta khuluk tidak termasuk kafir, namun hanya termasuk kategori wanita yang munafik, yang mana dosa orang kafir lebih besar daripada orang munafik. Jika wanita tersebut termasuk kafir maka dosanya tidak akan diampuni. Beda halnya dengan munafik yang masih ada harapan untuk dimaafkan dosanya. Dengan demikian wanita yang meminta khulu' larangannya tidak termasuk larangan keras yang haram, akan tetapi hanya sebatas larangan yang ringan.

Dari pemaparan beberapa dalil diatas penulis mencoba meneliti lebih dalam maksud makruh oleh Ibnu Qudamah dalam pendapatnya adalah *makruh tahrir*. Dalam ilmu fiqih yang penulis kutip dari kitab *fiqhi ala madzahibil arba'ah* menurut Hanafiyah, makruh dibagi menjadi dua yaitu makruh tahrir dan makruh tanzih. Makruh tanzih yaitu larangan yang lebih dekat dengan halal. Artinya pelakunya tidak mendapatkan dosa sama sekali dan yang meninggalkan mendapat kadar pahala yang sedikit. Sedangkan makruh tahrir yaitu larangan yang lebih dekat dengan haram. Akan tetapi keharamannya tersebut tidak lantas menjadikan pelaku tersebut berhak masuk neraka.¹²²

Meskipun dalam kitab tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa makruh yang dimaksud Ibnu qudamah adalah makruh tahrir, akan

¹²¹ Ahmad ibn Hambal, *Musnad ahmad bin Hambal*, (beirut, Maktabah Islami,1978) hlm.209

¹²² Abdurrahman Al-Jaziri, *kitab al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah*, juz.I(Beirut: Darul Kitab al-Ilmiyah) hlm.66

tetapi dapat dilihat dari dalil yang digunakan oleh pendahulunya yaitu imam Ahmad bin Hambal yang menyatakan bahwa khulu' tanpa sebab adalah haram. Karena pada dasarnya Ibnu Qudamah bermadzhab hambali, tentunya dalam menentukan sebuah hukum beliau tidak jauh berbeda dengan pendahulunya tersebut.

Alasan yang paling mendasar pendapat Ibnu Qudamah adalah bahwa khuluk tanpa sebab akan mendatangkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak dan juga menghilangkan kemaslahatan dalam pernikahan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abi Said berikut:

عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله

وعليه وآله وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار¹²³

Artinya: “Dari Abu S’aid, Sa’d bin Sinan al-Khudry RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh (ada) bahaya dan menimbulkan bahaya”.

Hadits ini merupakan kaidah umum tentang berbagai hal, termasuk didalamnya permasalahan rumah tangga. Bahwasanya semua itu apabila mengakibatkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain maka tidak diperbolehkan. Bahaya yang dimaksud adalah permusuhan antara suami dan istri yang berakibat buruk pada anak dan keluarga masing-masing.

Selanjutnya berlawanan dengan Ibnu Qudamah, imam al-Syirazi dalam kitabnya *al-Muhadzab* mengatakan hukum istri meminta khuluk pada suaminya walaupun tanpa didasari dengan adanya sebab adalah boleh. Hal ini bisa dipahami bahwasanya seorang istri boleh mengajukan khulu' kapanpun ia mau. Berikut teks dalam kitab beliau:

وإن لم تكره منه شيئاً وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز¹²⁴

¹²³ Malik bin Anas, *Al-Muawaththa'*, (Bairut: Darul Ihya Al-Ulum), hlm. 423

¹²⁴ Al-Syirazi, *al-Muhadzab*, juz.2, (Beirut: Darul Fikr) hlm.71

Artinya: “ketika istri tidak membenci suaminya tetapi mereka saling ridha untuk melakukan khulu’, maka diperbolehkan walaupun tanpa adanya sebab”.

Beliau berpendapat demikian berdasarkan al-Qur’an surat an-Nisa ayat 4

فَإِنْ طَبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati

Al-Syirazi berpendapat demikian karena menurut beliau dengan adanya saling rela dan tidak ada paksaan diantara keduanya dapat menghilangkan akad dan juga menghilangkan kemadharatan diantara keduanya. Seperti halnya akad *Iqalah* dalam jual beli.

Menurut pemahaman penulis, Imam al Syirazi dalam hal ini juga menggunakan metode *Qiyas* dalam melakukan *Istinbath* hukum. *Qiyas* disini dipahami sebagai upaya menyamakan sesuatu yang belum ditemukan hukumnya dengan sesuatu yang telah ditemukan hukumnya. Beliau menyamakan kebolehan khuluk tanpa sebab dengan aqad *iqalah*. Letak kebolehan terdapat pada terjadinya kerelaan antara kedua belah pihak.

Qiyas merupakan dalil hukum Islam keempat yang disepakati oleh ulama empat setelah al-Quran, hadits dan ijmak. *Qiyas* didefinisikan sebagai upaya menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam ‘illat hukumnya (*itsbatu matsali hukmi al-ahli li al-far’i li isytirakihima fi ‘illat al-hukmi ‘inda al-mutsbit*).¹²⁵ Setiap *qiyas* terdiri dari empat rukun, pertama *al-Ashlu*, yaitu Sesuatu yang ada nash hukumnya. Disebut juga *al-Maqis ‘alaih* (yang diqiyaskan kepadanya), *al-Mahmul ‘alaih* (yang dijadikan pertanggungngan), dan *musyabah bih* (yang diserupakan dengannya). Kedua *al-Far’u*, yaitu sesuatu yang tidak ada nas hukumnya. Disebut juga *al-Maqis* (yang diqiyaskan), *al-Mahmul* (yang dipertanggungngkan), dan *al-Musyabbah*

¹²⁵ Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlat, *Al-Muhazzab fi ‘Ulumi al-Fiqh al-Muqaran*, Riyadl: Maktabah ar-Rusyid, Juz II, cet. ke 1, 1420 H/ 1999 M, hlm. 956. Muhammad Abu Zahrah, *Uşul Fiqh*, terj. Saefullah Ma’sum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. 12, 2008, h.336

(yang diserupakan). Ketiga *Hukum Ashl*, yaitu hukum *syara'* yang ada nasnya pada *al-Ashl* (pokoknya), dan dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *al-Fur'u* (cabangnya). Keempat *al-'illat*, yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang (*far'u*), maka disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya.¹²⁶

Iqalah sendiri merupakan permintaan pembatalan transaksi oleh pembeli pada penjual, dan konsekuensinya pembeli mengembalikan mabi'¹²⁷ dan penjual mengembalikan *Tsaman*.¹²⁸ Definisi *Iqalah* yang penulis kutip dari kitab *Minhajus Salikin* karya Abu Abdillah bin Nasir yaitu:

والإقالة: رفع العقد، وإلغاء حكمه وأثاره بتراضي الطرفين.¹²⁹

Artinya: *Iqalah* adalah menghilangkan akad, membatalkan hukumnya, dengan adanya saling rela dari kedua belah pihak.

Dalil yang memperbolehkan *Iqalah* yaitu hadits Nabi Saw

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال نادما بيعته أقال الله
عثرته يومال قيامة¹³⁰

Artinya: *Telah diceritakan abi hurairah: sesungguhnya Rasulullah saw telah berkata: barang siapa menggagalkan transaksi dengan orang yang telah kecewa melakukannya, maka Allah akan menghilangkan kesalahannya di hari kiamat.*

Dalam kitab *Subulussalam* karya al-Shan'ani, beliau sependapat dengan imam al-Syirazi dengan menyebutkan khulu' boleh dilakukan meskipun antara suami dan istri dalam keadaan baik-baik saja. Asalkan

¹²⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Penerjemah: Faiz el Muttaqin, cet. I, Jakarta: Pustaka Amani, 2003. h. 77.

¹²⁷ mabi' adalah barang yang diperjual belikan sedangkan *Tsaman* adalah harga yang ditentukan

¹²⁸Muhammad Syatho, *I'ana ath-Tholibin*, juz 3(Beirut:Darul Fikr) hlm.5

¹²⁹Abu Abdillah bin Nashir, *Minhajus salikin wa Taudhihul Fiqhi*,Juz 1,(Bairut: Darul Ihya Al-Ulum) hal 150

¹³⁰Muhammad Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, juz 11, hlm. 404

keduanya sepakat untuk melakukan khulu' dan halal bagi suami mengambil iwadz dari istri.¹³¹

Dalam sebuah hadits yang penulis kutip dari kitab Muwattha' karya imam Malik, senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh al-Syirazi. Berikut bunyi haditsnya:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرْتُهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذِهِ فَقَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَتْ لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِرُزُوجِهَا فَلَمَّا جَاءَ رُزُوجُهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكَرَ فَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أُعْطَانِي عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ خُذْ مِنْهَا فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا¹³²

Artinya: *Telah bercerita padaku yahya, dari Malik dari Yahya bin Said dari Amrah bin Abdirrahman, amrah bercerita dari Habibah binti Sahl al-Anshari, istri Tsabit bin Qais bin Syamas, Rasulullah SAW keluar untuk melaksanakan sholat shubuh, tetapi kemudian beliau menjumpai Habibah binti Sahl berada didepan pintunya pada waktu malam masih gelap, maka beliaupun bertanya, “kamu siapa ?” Habibah menjawab, “Habibah binti Sahl”. Nabi bertanya, “Ada permasalahan apa ? tidak ada persoalan bagiku atau Tsabit bin Qais (suaminya), sesaat kemudian Tsabit bin Qais datang, lalu Nabi bersabda, “ini adalah Habibah binti Sahl”, Habibah telah menceritakan segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT untuk dijelaskan. Kemudian Habibah berkata “ ya Rasulullah segala sesuatu yang telah diberikan padaku masih saya simpan. Kemudian Rasulullah berkata kepada Tsabit “ambillah darinya (Iwadz) kemudian Tsabit mengambilnya dan istrinya pulang ke rumah orang tuanya.*

¹³¹ Al-Shan'ani, *Subulussalam*, juz 3 (Beirut: Darul Kutub Alamiyah) hal.167

¹³² Malik bin Anas, *Al-Muwatthaha*, (Bairut: Darul Ihya Al-Ulum), hlm. 423.

Hadits diatas menjelaskan bahwasanya Habibah binti Sahl meminta Khulu' kepada Tsabit tanpa menjelaskan alasan-alasan yang jelas. Dari redaksi hadits diatas habibah hanya mengatakan “لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ”, dari redaksi tersebut bisa dipahami bahwa Habibah dan Tsabit tidak ada perselisihan diantara mereka. Walaupun begitu Nabi SAW memberikan izin dengan menyuruh Tsabit untuk mengambil iwadz dari Habibah. Dengan demikian menurut penulis hadits tersebut menguatkan pendapat dari imam Al-Syirazi bahwasanya boleh meminta khulu' pada suami tanpa adanya sebab.

Dari pemaparan diatas dapat penulis dipahami bahwa dalam menentukan hukum khuluk tanpa sebab kedua imam menggunakan dalil al-Qur'an yang sama yaitu surat an-Nisa' ayat 4. Berangkat dari surat an-Nisa' ini Ibnu Qudamah menyatakan khuluk tanpa sebab adalah makruh. Menurut pemahaman penulis, Ibnu Qudamah beralasan dengan mengembalikan pada hukum asal khuluk yaitu makruh seperti halnya talak. Alasan yang mendasar dari Ibnu Qudamah yaitu khuluk tanpa sebab bisa mendatangkan *Madharat* dan menghilangkan kemaslahatan dalam pernikahan. Ibnu Qudamah menguatkan *istinbath* hukumnya dengan hadits yang diriwayatkan Tsauban yang menyebutkan wanita yang meminta cerai tanpa didasari dengan kebutuhan haram baginya mencium bau surga.

Begitupun Al-Syirazi yang menggunakan surat an-Nisa' sebagai dasar hukum khuluk tanpa sebab itu diperbolehkan (Mubah). Al-Syirazi menyatakan hukum mubah kembali kepada hukum asal khuluk menurut ulama Syafi'iyah yaitu mubah. Beliau menguatkan *istinbath*-nya dengan metode Qiyas. Yaitu meng-Qiyas-kan dengan akad *Iqalah*. Dengan begitu letak kebolehannya berada pada ridha antara suami dan istri. Karena dengan adanya ridha bisa membatalkan akad dan juga menghilangkan *Madharat* antara keduanya.

Selain dari pengambilan dalil yang menjadikan perbedaan pendapat antara Ibnu Qudamah dan al-Syirazi, keduanya bermazhab berbeda. Ibnu Qudamah bermazhab Syafi'iyah sedangkan al-Syirazi bermazhab Hanabilah.

Sehingga dalam melakukan *Istinbath* keduanya menggunakan metode yang berbeda.

Perbedaan selanjutnya bisa dilihat latar belakang pendidikannya. Ibnu Qudamah dalam proses belajar dan memantapkan ke-ilmuannya berada di Damaskus, Baghdad, dan Makkah. Yang mana ketiga kota tersebut mayoritas bermazhab Hanabilah. Namun kiprah intelektual dan dakwahnya beliau lebih banyak dihabiskan di Damaskus. Dan sebagian besar guru beliau bermazhab Hanabilah. Sedangkan al-Syirazi belajar di Syiraz yang notabene bermazhab Syafi'iyah. Meskipun tidak sedikit pula yang mengikuti mazhab Syi'ah. Akan tetapi setelah belajar di Syiraz beliau melanjutkan pendidikan di Baghdad. Begitupun al-Syirazi yang sebagian besar guru beliau bermazhab Syafi'iyah. Karena perbedaan latar belakang pendidikan ini dapat mempengaruhi pemikiran kedua imam tersebut.

Sedangkan jika dilihat dari segi sosio kultural, kedua imam dilahirkan ditempat yang berbeda. Ibnu Qudamah dilahirkan tahun 541-620 H di *Nablus* Palestina sedangkan Imam al-Syirazi dilahirkan pada tahun 393 H di Fairuzabad, Syiraz, dan juga keduanya tinggal ditempat yang berbeda, yaitu Ibnu Qudamah berada di Damaskus dan al-Syirazi berada di Baghdad. Akan tetapi kedua kota tersebut bermazhab sama yaitu mazhab Hanabilah. Dengan begitu sosio kultur tidak menjadikan perbedaan diantara mereka.

Pada dasarnya kedua pendapat Ibnu Qudamah dan al-Syirazi jika ditelaah lebih dalam memiliki tujuan kemaslahatan yang sama. Hanya aplikasinya yang berbeda, karena memang persoalan fiqh adalah wilayah *hilafiyah*. Beberapa faktor yang telah penulis paparkan di atas, setidaknya merupakan salah satu penyebab dari adanya perbedaan dalam penggalan metode *Istinbāṭ* hukum tentang khuluk tanpa sebab

Menurut hemat penulis kedua pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dan Al-Syirazi sama-sama kuat dalam pengambilan hukumnya. Akan tetapi perbedaan terdapat pada penggunaan dalil. Ibnu Qudamah menggunakan nash al-Qur'an dan juga al-Sunnah. Sedangkan Al-Syirazi

menggunakan nash al-Qur'an dan Qiyas. Seperti yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, bahwasanya dalam melakukan *istinbath* hukum para ulama lebih mengutamakan menggunakan nash al-Qur'an dan juga nash al-Sunnah. Dengan demikian dari dua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan kalau pendapat dari Ibnu Qudamah lebih kuat daripada pendapat dari al-Syirazi.

Menurut penulis, apabila menerapkan pendapat Ibnu Qudamah, pastinya akan memberikan batasan kepada para wanita yang menginginkan lepas dari suaminya dengan sesuka hatinya tanpa didasari suatu alasan yang jelas. Sehingga lebih terjaga ikatan perkawinan. Karena perkawinan tidak hanya sekedar menyalurkan hasrat biologisnya saja, akan tetapi ini menyangkut kelangsungan kehidupan di dunia bahkan di akhirat kelak. Oleh karena itu Allah SWT menyebutkan bahwa akad pernikahan adalah *Mitsaqan Ghalida*.

Namun apabila menerapkan pendapat al-Syirazi, yaitu dengan memperbolehkan wanita melakukan khuluk tanpa sebab. Itu akan memberikan kebebasan pada wanita untuk mengajukan khuluk dan lepas dari suaminya kapanpun ia mau. Seolah-olah dalam hal ini istri yang memegang kendali dalam kehidupan rumah tangga.

Dari beberapa pemapara diatas mengenai pendapat Ibnu Qudamah dan Al-Syirazi, penulis lebih condong kepada pendapat Ibnu Qudamah disebabkan 2 hal. Yaitu

1. Berdasarkan ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229

ولا يحلّ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله

Artinya: "Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah

Dalam ayat diatas menjelaskan tidak halal seorang laki-laki mengambil kembali apa yang telah mereka berikan kepada istri (mahar). Kecuali dia khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Dengan begitu

tidak diperbolehkan bagi laki-laki menerima Iwadz dari perempuan yang ingin mengajukan khuluk jika antara keduanya tidak terjadi perselisihan dan dan dalam keadaan baik-baik saja. Sehingga keduanya masih dapat melaksanakan hukum-hukum Allah SWT,

2. Kaidah fiqh yang menyatakan bahwa kemudharatan harus dihilangkan.

Dalam kaidah fiqh terdapat kaidah yang berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: *Kemudharatan harus dihilangkan*

Menurut al-Syuyuti, kaidah ini dibangun atas banyak hal dalam fiqh, seperti: mengembalikan sesuatu karena cacat, merusak pernikahan karena adanya cacat dari salah satu pihak, atau merusak pernikahan karena ada yang durhaka, dan lain-lain.¹³³ Segala macam kemadharatan menurut agama Islam harus dihilangkan. Jika khuluk dilakukan tanpa didasari sebab, pastinya akan mendatangkan mdaharat. Entah itu madharat bagi istri maupun suami. Bahkan madharat bisa timbul kepada anak mereka dan juga keluarga masing-masing.

3. *Maslahah Mursalah*

Menurut penulis pendapat Ibnu Qudamah lebih maslahah jika digunakan dalam menyikapi permasalahan tersebut. Karena meminta khuluk tanpa sebab akan menimbulkan madharat dikemudian hari Meskipun pada saat meminta khuluk tidak timbul suatu permasalahan. Dan juga dapat menghilangkan kemaslahatan dalam pernikahan.

B. Relevansi Pendapat Ibnu Qudamah dan Al-Syirazi Tentang Khulu' Tanpa Sebab Dengan Kompilasi Hukum Islam

Dalam KBBI kata Relevansi mempunyai arti keterkaitan, hubungan dan kecocokan. Atas dasar pengertian tersebut, disini penulis mencoba

¹³³Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, (Bairut: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, Juz I, t.th), hal. 83.

mengkaitkan dan mencocokkan hukum Islam dan KHI terkait permasalahan khuluk tnpa sebab.

Fiqih merupakan produk hukum yang bersifat dinamis. Hal ini tidak lain sebagai wujud respon terhadap dinamika yang muncul di tengah masyarakat. Sebagaimana ungkapan ulama *Taghayyur al-Ahkam Bitaghayyuri al-Azminah wa al-Amkinah* (Perubahan hukum disebabkan perubahan masa dan kondisi tempat). Kaitannya dengan fiqh sebagai respon terhadap persoalan yang muncul di tengah masyarakat, dalam kaidah fiqh disebutkan *al-Hukmu Yaduru Ma'a 'illaatihi Wujudan wa 'adaman* (Ada dan tiadanya hukum akan selalu bergantung pada illatnya). Sedangkan *illat* sendiri adalah alasan dari pensyariaan suatu hukum.

Fikih Indonesia dapat dikenali ciri-cirinya dalam produk hukum Islam seperti mengacu pada masalahat kekinian, mengakomodir kearifan lokal, menganut prinsip kompilasi dan menerima talfiq, mengedepankan metodologi hukum Islam yang rasional seperti masalahat mursalah dan istihsan, sadz al-Dzariah.¹³⁴

Salah satu hasil produk hukum Islam di Indonesia adalah adanya KHI yang menjadi pedoman hakim di peradilan agama selain undang-undang yang sudah mengakomodir hukum Islam. KHI merupakan salah satu upaya pemositifan hukum Islam dan sebagai salah satu sistem tata hukum yang diakui keberadaannya. Adapun secara ringkas tujuan-tujuan pokok dibentuknya KHI adalah sebagai berikut:

1. Melengkapi pilar agama (adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan Undang-Undang)
2. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum
3. Mempercepat Proses *Taqribi Bainal Ummah* (memperkecil pertentangan dan perbantahan *khilafiyah*)
4. Menyingkirkan Paham *Private Affairs* (paham yang menyatakan bahwa nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap sebagai urusan pribadi).¹³⁵

¹³⁴ Nouruzzaman Shiddieqy, *FiqhIndonesiaPenggagasanGagasannya*, Cet. ke 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 241

¹³⁵ Yahya Harahap, *Informasi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraki Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 34.

Persoalan khuluk diatur dalam pasal-pasal 148 Kompilasi Hukum Islam secara rinci berbunyi sebagai berikut:

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwad atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur pasal 31 ayat (5).
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwad Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.¹³⁶

Dalam KHI pasal 124 disebutkan istri yang ingin mengajukan khuluk harus sesuai dengan alasan perceraian yang telah disebutkan dalam pasal 116.

Perceraian bisa terjadi karena beberapa alasan. Antara lain :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

¹³⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Akademi Presindo, 1995), hlm.149.

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Jika kita pahami Dalam KHI ayat pasal 116 khususnya ayat 1 sampai ayat 5 tidak bisa serta merta dipahami secara tekstual. Pada kelima ayat tersebut menyebutkan kesalahan terjadi antara kedua belah pihak dan tidak menyebutkan secara spesifik kesalahan salah satu pihak. Sedangkan ayat tersebut berlaku pada dua kasus yang berbeda yaitu perceraian dan khuluk.

Seperti yang telah diketahui perceraian adalah pemutusan pernikahan yang inisiatifnya datang dari seorang suami sedangkan khuluk inisiatifnya datang dari seorang istri. Dengan demikian dapat dipahami pada ayat 1 sampai 5 jika letak kesalahan ataupun penyelewengan datang dari pihak suami maka ayat tersebut berlaku alasan khuluk bagi istri. Begitupun sebaliknya jika letak kesalahan ada pada istri maka ayat tersebut dapat digunakan sebagai alasan bagi suami untuk menceraikan istrinya.

Jika dilihat dan dipahami secara tekstual maka pasal tersebut akan melenceng dari nilai-nilai hukum. Hukum haruslah memenuhi apa yang namanya nilai dasar hukum yang terdiri dari: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Yang mana nilai hukum haruslah dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional, serasi, seimbang, dan selaras antara tiga nilai hukum tersebut.

Menurut penulis sebagaimana dari keseluruhan penjabaran di atas, adanya peraturan hukum mengenai perceraian dengan jalan khuluk ini bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan, yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, membina rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhoi Allah SWT. Oleh sebab itu, sekiranya persoalan yang mungkin menjadi penghalang untuk terwujudnya tujuan perkawinan harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi, karena tujuan diperbolehkannya khuluk untuk menghindarkan isteri dari kesulitan dan *kemadharatan* yang dirasakannya. Ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh :

Artinya : “*Menghindari madharat harus didahulukan dari pada mengambil manfaat*”

Berdasarkan kaidah tersebut apabila rumah tangga atau perkawinan antara suami dan istri dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar atau penderitaan yang berkepanjangan, maka lebih baik diputus dengan baik.

Dengan pedoman Kompilasi Hukum Islam yang notabennya adalah fiqh Indonesia yang tidak hanya mengadopsi satu pendapat dari Imam Mazhab, tetapi memilih pendapat yang tepat untuk diaplikasikan oleh masyarakat Indonesia. Seorang istri yang takut tidak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan tidak bisa menunaikan haknya suami dan isteri mendapat ke-*madharat*-an dari suaminya, maka istri boleh melakukan khuluk kepada suami dengan memberikan harta pengganti (iwad).

Menurut penulis dengan adanya ketentuan dalam KHI pasal 124 yang menyebutkan bahwasanya khulu’ harus sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 116, maka menurut penulis pendapat Ibnu Qudamah lebih relevan jika digunakan dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia. Karena antara KHI dan juga pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni terdapat sinkronisasi. Yaitu khulu’ harus disertai dengan alasan yang jelas dan juga sesuai dengan syari’at yang telah ditetapkan.

Sedangkan pendapat dari Al-Syirazi dalam kitab al-Muhadzab yang menyebutkan khuluk boleh dilakukan walaupun tanpa sebab, tidak sesuai dengan dengan KHI pasal 124. Karena jika khuluk yang seperti itu diperbolehkan akan membuat istri semena-mena kepada suami dan bisa menambah kegaduhan dalam hubungan rumah tangga.

Dengan begitu bagi wanita yang mengajukan khuluk haruslah mempunyai dasar dan juga alasan supaya kelak tidak ada lagi masalah yang timbul. Akan terasa tidak patut jikalau seorang istri mengajukan khuluk pada saat keadaan rumah tangga baik-baik saja tidak ada masalah yang menimpa

¹³⁷Moh. Adib Bisri, *Al-Faraidul Bahiyah (Risalah Qawaid Fiqh)*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), hlm. 24.

antara suami dan istri. Itu akan mencederai tujuan dan makna nikah yang telah ditetapkan oleh hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa khuluk tanpa sebab dimakruhkan, sebab khuluk yang demikian dapat menimbulkan kemadharatan dan juga menghilangkan kemaslahatan dalam pernikahan. Karena pernikahan bukanlah suatu akad yang biasa, melainkan suatu ikatan yang sangat sakral. Sedangkan Imam al-Syirazi menyatakan bahwa khuluk tanpa sebab diperbolehkan asalkan keduanya bersepakat untuk melakukan khuluk. Beliau beranggapan bahwa khuluk dalam keadaan apapun dapat dilakukan dengan catatan kerelaan antara keduanya. Karena rela disini beliau men-*Qiyas*-kan dengan akad *Iqalah* dalam jual beli.
2. Kemudian yang menjadikan faktor perbedaan dari keduanya selain karena keduanya bermadzhab berbeda, yaitu dalam hal penggunaan dalil dan istinbath hukum. Meskipun kedua menggunakan dalil al-Qur'an yang sama yaitu surat al-Nisa' ayat 4. Akan tetapi dalil pendukung diantara keduanya berbeda. Ibnu Qudamah mendukung pendapat beliau dengan menggunakan hadist nabi yang diriwayatkan dari Tsauban dan juga Abu Hurairah, sedangkan Imam al-Syirazi mendukung pendapatnya dengan menggunakan qiyas. Selain itu, latar belakang pendidikan dari Ibnu Qudamah dan Al-Syirazi juga mempengaruhi dalam menentukan hukum.
3. Pendapat dari Ibnu Qudamah dan al-Syirazi sebenarnya sangat relevan jika digunakan di era sekarang dan juga diterapkan dalam hukum di Indonesia. Akan tetapi dengan mempertimbangkan *Maslahah Mursalah* pendapat dari Ibnu Qudamah lebih relevan dan juga sesuai dengan konsep hukum di Indonesia. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 24 yang menyebutkan khuluk harus sesuai

dengan alasan perceraian yang telah disebutkan dalam pasal sebelumnya yaitu pasal 116.

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran dari penulis yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

Pertama, hendaknya bagi para wanita janganlah meminta khuluk dari suaminya jika tidak kebutuhan yang mendesak. Jika memang ada suatu perbuatan dari suami yang memang tidak berkenan dalam hati lebih baik menunggu sampai suami menyadari kesalahannya dan meminta maaf tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Karena dalam suatu rumah tangga yang lebih tekankan baiknya adalah sifat saling mengerti dan saling memaafkan diantara satu dengan yang lainnya. Jika istri meminta khuluk akan tetapi tanpa didasari suatu alasan yang jelas maka jelaslah nantinya akan menimbulkan madharat di kemudian hari.

Kedua, dalam hal ini pemerintah harus lebih tegas dalam menyikapi permasalahan seperti ini. Supaya di negara indonesia ini tidak marak suatu kebiasaan buruk yaitu mudah meminta cerai. Seperti kita ketahui dari beberapa media masa banyak terjadi perceraian baik dikalangan selebritis maupun kalangan rakyat biasa umumnya.

C. Penutup

Puji syukur hanya milik Allah SWT. Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis sadar betul bahwa ketika suatu urusan telah purna, maka tampaklah kekurangannya. Maka dari itu, kritik dan saran konstruktif selalu Penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan skripsi ini dan tulisan-tulisan lainnya. *Wa Allahu a'lam bi al-ṣawwāb.*

“Wa Allahu Arju an Yakuna Nafi’a Li Kulii Man yaqra’uhu wa Rafi’a”

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin, *Thabaqat al-Syafi'iyah, Ulama Al-Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1975)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Amzah, 2009
- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 3, 2007
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Cetakan pertama, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
- Abidin, Slamet, dan Aminudin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Abu Malik bin, Salim, As-Sayyid Kamal, *Shahih Fiqh Sunnah*, penj: Khairul Amru Harahap, Faisal Shaleh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. 12, 2008,
- Adib Bisri, Moh., *Al-Faraidul Bahiyyah (Risalah Qawaid Fiqh)*, Kudus: Menara Kudus, 1977
- al-Asqalani, Ibnu Hajr, *Fathul Bari*, juz IX, Beirut: Darul Makrifat,
- al-Fauzan, Shalih, *Al-Mulakhos Al-Fiqhiyah*, Darul Ashimah, Juz II
- ali Hasan, Muhammad, *perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- al-Jazirî, Abdurrahmân *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 1990
- al-Jurzawi, Ali Ahmad, *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh*, Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam, terj. Hadi Mulyo Dan Sabahus Surur, Semarang: As-Syifa, 1992,
- Al-Nawawi, *Majmu' ala Syarhil Muhadzad*, Beirut, darul fikr, juz I, T.T
- Al-Nawawi, *Raudlah al-Thalibin wa umdah al-Muftin*, Juz. VII, Beirut: Dar al-Fikr, T.T
- Al-Shan'ani, Muhamad bin Ismail, *Subulussalam*, Juz III, Beirut: Darul Kutub, t.th.
- Al-Suyuthi dalam *al-Itqan fi ulum al-Qur'an*, Beirut, Dar Fikr, t.t., juz I,
- Al-Syirazi, *al-Muhadzab*, Darul Fikr, juz II
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011
- Ayyub, Hasan, *Fiqh Keluarga*, terjm.. Abdul Ghoffar, Judul asli "Fiqh al-Ushrah al Muslimah", Jakarta: Pustaka al-Kautsar,
- Aziz, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Bahri, Syamsul dkk., *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: TERAS, cet. 1, 2008

bin Anas, Malik, *Al-Muawaththa'*, Bairut: Darul Ihya Al-Ulum,

Bin Nashir, Abu Abdillah, *Minhajus salikin*, Beirut: Dar Al-Fikr, juz 1

Bintania, Aris, *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam karangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012

Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V, Beirut: Dar Al Kutub, 1992

Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V, Beirut: Darul Kutub, 1992, trj. Ahmad Sunarto dkk., *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid VII, Semarang: Asy-Syifa', 1993

Bultaji, Muhammad, *Manhaj al-Tasyri' al-Islami fi Al-Qarni al-Tsani al-Hijri*, (Universitas Islam bin Sa'ud, 1997), dikutip oleh Dede Rosyada, *Hukum Islam....*, hlm.

Daud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Imamiyah, 1996

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terdjemahnya*, Semarang, Asy-Syifa, 1992,

Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014,

Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014,

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Hambal, Ahmad ibn, *Musnad ahmad bin Hambal*, beirut, Maktabah Islami, 1978

Harahap, Yahya, *Informasi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraki Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Hasbiyallah, *fiqh dan ushul fiqh*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013

Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012

Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, terjemahan Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012

Ibnu, Abdullah Qudamah, *Al-Mughni fi Fihi Imam Ahmad bin Hanbal*, Darul Fikr, Juz VII

Ibnu, Abdullah Qudamah, *al-Kahfi fi Fihi Imam Ahman bin Hanbal*, Beirut: Darul Kitab al-Ilmiyah

Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlat, Abdul, *al-Muhazzab fi 'Ulumi al-Fiqh al-Muqaran*, Riyadl: Maktabah ar-Rusyid, Juz II, cet. ke 1, 1420 H/ 1999 M,

Kartiko Widi, Restu, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010,

Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Grahamedia Press, 2014

- Muarif Ambary, Hasan, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Mughniyah, Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Baritama, 1999
- Mugits, Abdul, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008
- Mustofa al-Maraghi, Abdullah, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin: Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj. Hussein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001, cet. 1,
- Mutawalli Sya'wari, Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006,
- Nawawi al-Bantani, Muhammad, *Nihayatuz Zain*, Beirut : Dar Kutub al-'Ilmiyah, 2002
- Nur Hasan, Muhammad, *Potret Wanita Saleha*, Jakarta: Permadani, 2004
- Poenuh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983,.
- Quraish Shihab, Muhammad, *tafsir al-Misbah, pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000
- Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Depok: Raja grafindo Persada
- Sa'id al-Khin, Musthafa , *Abhas Haula Ilm Ushul al-Fiqh; Tarikhuhi wa Tathawwuruhu*, terjemahan Muhammad Misbah & M. Hum dengan judul "Sejarah Ushul Fikih", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009
- Said, Fuad, *Perceraian Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna 1994
- H.S.A. al-Hamdani, *Risalah nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Shiddieqy, Nouruzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Cet. ke 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986,
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung,: Alfabeta, 2011,
- Suprayogo, Imam, Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995
- Syaodih, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakaya, 2009
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-undang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009,
- Syatha, Muhammad, *I'alah ath-Thalibin*, juz 3, Beirut: Darul Fikr

Taimiyah, Ibnu, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002

Tapak Tilas 2011, *Jendela Madzhab: Memahami Istilah& Rumus Madzahibu al-Arba'ah*, Kediri: Lirboyo Press, 2001

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo 2010

Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo : Dar al-Qalam, 1987

Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj. Moh Zuhri dan A. Qorib Semarang: Toha Putra, 1994

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidayat karya Agung, 1990

Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqih Al Islamy*, Beirut: Dar Al-Fikr